

**TA'LIQ TALAK DENGAN SUMPAH MENURUT PANDANGAN IBNU QUDAMAH
DAN IBNU QAYYIM AI JAUZIYYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMAD MUSLIM BIN BUKHARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Syariah Perbandingan Mazhab

Nim: 131209703

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

**TA'LIQ TALAK DENGAN SUMPAH MENURUT
PANDANGAN IBNU QUDAMAH DAN IBNU QAYYIM
AI-JAUZIYYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

MUHAMAD MUSLIM BIN BUKHARI

Mahasiswa Fakultas Syariah

Prodi Syariah Perbandingan Mazhab

NIM : 131209703

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Sorava Devy, M. Ag
NIP. 196701291994032003


Amrullah, S. HI, LL. M
NIP. 198212112015031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Muhamad Muslim Bin Bukhari
Nim : 131 209 703
Prodi : Syari'ah Perbandingan Mazhab (SPM)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Mei 2017
Yang Menyatakan



(Muhamad Muslim Bin Bukhari)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah atas taufiq dan hidayah-Nya serta dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Ta’liq Talak dengan sumpah menurut pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.” Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi pedoman kepada umat manusia dan mengajari cara hidup yang benar sesuai dengan tuntutan al-Quran dan sunnah.

Penulis merasa bahagia atas selesainya penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1) dalam Perbandingan Mazhab. Hal ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik spiritual maupun material.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag. sebagai pembimbing I, dan bapak Amrullah, S.HI, LL.M. sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa pula juga penulis ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada segenap Pegawai Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum, Mulai Bapak Dekan beserta Pembatunya, para Dosen, Staff Pengajar dan Akademik, Ketua Jurusan, Seketaris Ketua Laboratorium Jurusan dan karyawan UIN Ar-Raniry yang turut bekerja sama dalam menggerakkan mekanisme kerja sehingga

semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kepada semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih baik serta menghasilkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda Bukhari Bin Mansor dan ibunda Non Rajemah Binti Mohd Hanifah tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan terima kasih juga kepada teman-teman penulis yang banyak menolong penulis, kepada mereka tersebut penulis tidak dapat memberi apa-apa yang bermanfaat, hanya doa yang dapat penulis sampaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerah diri, hanya Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal'alam.

Banda Aceh, 31 Mei 2017

Penulis,

(Muhamad Muslim Bin Bukhari)

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Penjelasan Istilah.....	17
1.5. Kajian Pustaka	19
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.7. Sistematika Pembahasan	23
 BAB DUA : PENGERTIAN TALAK DAN DASAR HUKUMNYA	
2.1. Pengertian Talak	25
2.2. Dasar hukum Ta'liq Talak	27
2.3. Penta'liqkan Talak dengan Sumpah dan Pengaruhnya ..	34
2.4. Pendapat Ulama Tentang Ta'liq Talak dengan Sumpah	41
 BAB TIGA : PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IBNU QAYYIM AL- JAUZIYYAH TERHADAP LAFADZ TA'LIK TALAK DENGAN SUMPAH	
3.1. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah	51
3.2. Pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah dalam menentukan Hukum Ta'liq Talak dengan Sumpah.....	58
3.3. Dalil yang Digunakan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Menginstinbat Hukum terhadap Ta'liq Talak dengan Sumpah	66
3.4. Analisis Penulis tentang Ta'liq Talaq dengan Sumpah	75
 BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	79
4.2. Saran-Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

ABSTRAK

Nama	: Muhamad Muslim Bin Bukhari
NIM	: 131209703
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul	: Ta'liq Talak dengan sumpah menurut pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Tanggal Sidang	: 04 Agustus 2017
Tebal Skripsi	: 85 Lembar
Pembimbing I	: Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag.
Pembimbing II	: Amrullah, S.HI, LL.M.
Kata Kunci	: Ta'liq Talak, Sumpah, Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim

Ta'liq talak yaitu talak yang disandarkan kepada sesuatu hal, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Ta'liq talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain. Ta'liq talak merupakan pernyataan akan jatuh talak atau cerai sesuai dengan janji yang diucapkan, karena melanggar janji perkawinan. Penelitian ini berbicara mengenai perbandingan antara dua tokoh Ulama dalam Madzhab Hanbali mengenai Hukum Ta'liq Talak dengan sumpah yaitu Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah. Ta'liq talak dengan sumpah atau Ta'liq Qasam adalah ta'liq yang dimaksudkan untuk sumpah. Ta'liq ini merupakan suatu lafadz yang diucapkan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, seperti janji yang mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengapakah Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah berbeda pendapat dan apakah dasar hukum yang digunakan dalam masalah ta'lik talak dengan sumpah. Penelitian ini, untuk memperoleh jawaban tersebut, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan sedetil mungkin. Sumber diperoleh dengan mengkaji kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni & Kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyyah yang membahas tentang Ta'liq talak dengan sumpah. Sumber sekunder adalah data perpustakaan yang diperoleh dari buku-buku ilmiah dan serta kitab-kitab hadits, fikih dan artikel yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan ini. Jenis penelitian ialah kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini, penulis mendapati bahwa pendapat Ibnu Qudamah lebih kuat berbanding pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Ibnu Qudamah sepakat dengan pendapat jumhur Ulama seperti Imam Hanbali.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ta'liq talak yaitu talak yang disandarkan kepada sesuatu hal, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.¹ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Ta'liq talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.² Ta'liq talak merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang diucapkan, karena telah melanggar janji pernikahan.³ Dalam hukum Indonesia ta'lik talak diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁴ Pembahasan tentang Ta'liq talak sebagai alasan perceraian telah dibicarakan oleh para Fuqaha dalam pelbagai kitab Fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang pembahasan

¹Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. (Bandung : Diponegoro, 1991), hlm. 68.

²Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia)*, terj: H. Zaini Ahmad Noeh, Cet. II., (PT. Intermasa, Jakarta, 1986), hlm. 204.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 996

⁴ Pasal 1 huruf E. Kompilasi Hukum Islam. Lihat Tim Penyunting, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 50

ini. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam.⁵

Ta'lik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada isterinya.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang menyatakan bahwa ta'liq talak ini sah dan jatuhnya talak baik berbentuk syarhi yaitu syarat maupun qasamy yaitu dengan sumpah. Sedangkan ada yang hanya membolehkan ialah shighat ta'liq yang bersifat syarhi yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara'.⁶ Para Imam empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Asy-Syafi' dan Ahmad Bin Hanbal) berpendapat menurut masing-masing apabila seseorang menta'liqkan talaq yang berada di wewenangnya dan memenuhi persyaratan, ta'liq itu adalah sah, baik ta'liq itu berupa sumpah maupun berupa syarat biasa.⁷

Ta'liq talak dengan sumpah atau Ta'liq Qasam adalah ta'liq yang dimaksudkan untuk sumpah. Ta'liq ini merupakan suatu lafadz yang diucapkan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, seperti janji yang mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Jika disandarkan pada perbuatan pentalak, tertalak atau selain mereka, maka menurut

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid VII, (terj: Ahmad Shahbari Salamon), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2001), hlm. 390

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Dar al-Fikr, Beirut, 1983), hlm. 223

⁷ Mahmud Syaltut, *Muqaranah Madzaahib Fi Fiqhi*, (terj: KH, Abdullah Zakiy Al-Kaaf), (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 218.

Jumhur Ulama ia disebut “*yamin*” (sumpah), karena mengandung pengertian sumpah secara *majaz*, yaitu menguatkan tekad orang yang bersumpah atau selainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, jika si suami berkata kepada isterinya, “jika kau keluar rumah maka kamu tertalak!”, atau “jika aku berpergian, kamu tertalak” atau si fulan mengunjungimu, maka kamu tertalak.”⁸

Hukum asal bersumpah adalah dimakruhkan. Ini berdasarkan kepada beberapa dalil, seperti Firman Allah melarang agar tidak menjadikan nama Allah dalam sumpah sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertaqwa lebih-lebih lagi, ia amat menyusahkan dari ditunaikannya.⁹

Di dalam Surah al-Baqarah, ayat 224 Allah Swt berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلُّوا بِحَبْلِ الْإِسْلَامِ وَتَأْتُوا خِلْمًا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِعُونَ

Artinya: Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui... (QS Al-Baqarah:224)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat perincian bahwa, tidak jatuh talaknya dan tidak pula ada kafarah terhadap dirinya. Jika ta'liq itu sebagai sumpah, atau didapati wujud perkara yang dijadikan tempat pergantungan talak, maka talak itu tidak jatuh.

⁸Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih sunnah*, (terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.474.

⁹Musthofa Al-Khin, *Fiqh al-Manhaji*, jld III, (Damaskus Syria: Darul Qolam 1997), hlm 11

kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-Nya.... (Q.S. AL-Maidah:89).

Ibn Qudamah berpendapat bahwa taklik talak ini berlaku dan menyatakan bahwa jika seorang lelaki berkata, “kamu tertalak jika kamu masuk dalam rumah – Insya Allah”, Al-Imam Ahmad dalam hal ini ada dua riwayat; Pertama, talak jatuh jika si isteri itu masuk dalam rumah. Karena, talak dan memerdekakan hamba bukan dari perkara sumpah. Pada riwayat kedua, dinyatakan ia tidak tertalak. Ia juga adalah pendapat Abi Ubaid. Karena, jika dita’liqkan talak dengan syarat, sudah pasti ia menjadi sumpah. Makanya, ia boleh berlaku pengecualian.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، يَقَعُ الطَّلَاقُ بِدُخُولِ الدَّارِ، وَلَا يَنْفَعُهُ الْإِسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ لَيْسَا مِنَ الْأَيْمَانِ، وَلَمَّا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا تَطْلُقُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ صَارَ يَمِينًا وَحَلْفًا، فَصَحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ فِيهِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُ))
وفارق ما إذا لم يعلقه فإنه ليس بيمين فلا يدخل في العموم¹³

Artinya : *Maka jika seorang lelaki berkata, engkau aku talak jika masuk engkau ke rumah insya Allah (jika Allah berkehendak). Maka dari Imam Ahmad padanya dua riwayat bermula salah satu daripada dua iaitu jatuhlah talak dengan sebab masuk ke rumah, dan tiada manfaat akannya talak oleh pengecualian, oleh karena talak dan ta’liq bukan keduanya daripada sumpah, sebagaimana kenyataan yang telah kami sebut pada fasal yang pertama. Danyang kedua, tidak tertalak. Dan ianya kenyataan dari Abi Ubaid, oleh karenanya jika bersangkutan talak dengan syarat jadilah ia sumpah, maka bolehlah berlaku pengecualian dari ketentuan umum ta’liq: Jika dikaitkan satu kalimah itu dengan satu syarat maka ia menjadi sumpah biasa dan sumpah setia.*

¹³Ibn Qudamah, *Al Mughni, Jilid VII*, (Abdullah Sallam Muhammad Ali Shahid), (Beirut: Maktabah Ilmiah, 1997), hlm. 145.

Dalam Madzhab Hanabilah dalam masalah Talakmu 'allaq, telah berkata Ibnu Qudamah:¹⁴

قال ابن قدامة - بعد أن ذكر أدوات الشرط-: «وكلّها إذا كانت مثبتةً ثبت حكمها عند وجود شرطها؛ فإذا قال: إن قمت فأنت طالق فقامت: طلقت، وانحل شرطه

Artinya: *Dan berkata Ibnu Qudamah setelah ia menyebutkan alat-alat (ada syaratnya) hal sedemikian dan keseluruhannya maka berlakulah hukumnya. Jika ada syarat tersebut, dengan jika telah berkata suaminya, “Jika engkau berdiri maka engkau bercerai, maka istrinya bangun berdiri maka terlaksanalah syarat tersebut.*

Hujah mereka adalah merujuk kepada hadis shahih al-Bukhari bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa orang Islam itu hendaklah berpegang dengan syarat-syarat yang mereka buat.¹⁵

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَشُرُوطِهِمْ (رواه البخارى)

Artinya: *Berkata Rasulullah SAW : “Orang-orang Islam mereka terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan” (HR. Bukhari).*

Dijawab hujah ini bahwa orang Islam perlu memegang syarat yang mereka tetapkan. Namun, syarat tersebut bukan bersifat mutlak, sebaliknya tidak perlu menghalalkan perkara yang haram, dan mengharamkan perkara yang halal. Dalam

¹⁴Site Islam.gov.com/eftaa/news/pages/news.aspx Fatwa pemerintah Kuwait

¹⁵Abdul Karim Zaidan, *Al-mufassal Fi Ahkam al-Marah wa al-Bait al-Musil Fi al-Syariah al-Islamiyyah*, jilid VII , (Beirut: Muassasah al-Risalah,2000), hlm.471

matan hadis yang lain, dinyatakan bahwa syarat-syarat tersebut hendaklah dipastikan selaras dengan kebenaran.¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW, beliau berkata: “Orang-orang Islam mereka terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan Selama syarat itu sesuai dengan kebenaran”.* (HR. Baihaqi)

Hujah lain adalah, mereka merujuk kepada amalan Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya mengenai muallaq menyatakan jatuh talak bagi lelaki yang taklikkan dengan keluar dari rumah.¹⁷

وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ إِذَا خَرَجَتْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

Artinya : *Dan telah berkata Imam Nafi’ :Menjatuhkan talak seorang lelaki akan perempuannya, jika keluar ia daripada rumah, maka telah berkata Ibnu Umar : Jika keluar seorang perempuan maka sesungguhnya diputuskan ia daripadanya lelaki, dan jika tidak keluar dia, maka ia tidak terputus.* (HR. Bukhari)

¹⁶Ahmad Bin Hussin bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Bihaqi Kubro*, Jilid VII, (Ed. Muhammad Abdul Qodir ‘Atho), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm.249.

¹⁷Al- Husaini, *Pembahasan tuntas perihal Khilafiyah*, (Bandung: Yayasan Al Hamidi, 1996), hlm 587.

Kedua :Pendapat yang menyatakan taklik talak itu tidak berlaku. Ibn Qayyim

Al-Jauziyyah ada menyatakan:

كَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزُمُنِي لَا تَخْرُجِينَ مِنْ بَيْتِي، فَأَفْتَاهُ مُفْتٍ
بِأَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ لَا يَلْزُمُ بِهَا الطَّلَاقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعْلَقَ لَعْنٌ كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَلَّى

Artinya: Seseorang berkata kepada isterinya, “jika kamu keluar dari rumahku, maka kamu tertalak”, atau “talak menjadi kewajibanku, maka jangan kamu keluar dari rumahku”, lalu mufti memfatwakan bahwa ini adalah sumpah, maka ia tidak menjadi talak, karena talak yang ditaklikkan adalah lagha (sia-sia), sepertimana yang diakui oleh sebagian ulama dalam Mazhab Syafi’i, seperti Abu Abd al-Rahman al-Syafi’i, dan sebagian ulama dari kalangan Ahli Zahir, sepertimana yang disebut secara jelas oleh penulis kitab Muhalla.¹⁸

Kalian (ashhab al-Qiyas) berkata, apabila ada seseorang yang berkata, "seandainya aku melakukan hal tersebut, maka aku telah menjatuhkan talak", dan ternyata ia memang melakukan hal tersebut, maka ia dianggap telah menjatuhkan talak. Niat atau maksud untuk melakukan) الحلف sumpah/ pembenaran bahwa kita ada atau tidak melakukan sesuatu) tidak mencegah jatuhnya talak tersebut, karena talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.(sumpah tidak membatasi terjadinya talaq).Padahal niat) القربات (berhubungan baik) terbatas oleh kewajiban) الحلف (berhubungan baik) yang merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah.Maka kalian (Ashhab

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ‘Ilam al-Muwaq’i’in, jilid IV, (Muhammad Abdus Salam Ibrahim), (Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyah), hlm 64.

al-Qiyas) telah menyalahi qiyas sharih dan periwayatan para sahabat dan tabiin yang merupakan sanad yang paling Shahih.

Kemudian kalian menyelisih qiyas dengan jalan yang lain, kalian berkata, apabila ada seseorang yang berkata, "talak akan lazim kepadaku, sungguh aku akan melakukan hal ini, in syaa' Allah", kemudian ternyata kemudian orang itu tidak mengerjakannya, ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena perkataan in syaa' Allah dianggap membatalkan sebuah pernyataan sumpah.¹⁹

Sungguh Rasulullah bersabda,

²⁰ من حلف فقال إن شاء الله، فإن شاء فعل و إن شاء ترك. (رواه النسائي)

Artinya: "*Barangsiapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu lalu mengatakan in syaa'Allah, maka jika ia mau ia boleh melakukan hal tersebut, jika tidak ia pun boleh tidak melaksanakannya*" (sumpah tidak dianggap karena ada perkataan in syaa' Allah).(HR An Nasai')

Mereka (Ashhab al-Qiyas) menjadikan perkataan itu sebagai sumpah. IbnQayyim Al-Jauziyyah berpendapat sumpah tidak berlaku untuk sesuatu yang merusakkan hubungan kekerabatan termasuk talak pastinya.

Berdasarkan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan taklik talak seperti itu adalah *lagha* (sia-sia) dan juga tidak berlaku. Maka perkataan tersebut

¹⁹Ibn al-Qayyim al-jauziyyah, *Jami'al fiqh*, (Yusri Sayyid Ahmad), (Riyadh: Dar al-wafa, 2000), hlm277.

²⁰No. Hadis 3793, Riwayat an-Nasai', *Bab sumpah dan nazar*

adalah sumpah. Pada tempat yang lain pula, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan contoh seperti berikut:

فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: " إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا، أَوْ خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إِذْنِي " وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِنْ فِعْلِهَا " فَأَنْتِ طَالِقٌ " وَكَلَّمْتُ زَيْدًا أَوْ خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ تَقْصِدُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ أَمْ تَطْلُقُ

Artinya: *Seseorang lelaki berkata kepada isterinya, "jika kamu bercakap dengan zaid, atau kamu keluar dari rumah aku tanpa izin aku", atau seumpamanya dari perbuatan perempuan itu, "maka kamu tertalak", lalu isterinya itu benar-benar bercakap dengan zaid atau keluar dari rumah tanpa izin. Dan isterinya itu lakukan tersebut dengan tujuan untuk menjadikan dirinya tertalak. Maka tindakan isterinya itu tidak menjadikan dia tertalak.*²¹

Ditempat lain, dalam kitab yang sama, Ibn Qayyim menyatakan bahwa talak secara taklik dengan syarat tidak berlaku, malahan tidak sah taklik talak, seperti tidak sah taklik nikah. Pandangan ini mengikut pilihan Abi Abd al-Rahman Ahmad bin Yahya bin Abd al-Aziz dari mazhab al-Syafie.²²

أَخَذَهُ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ لَا يَقَعُ، وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ، كَمَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُ النِّكَاحِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّافِعِيِّ

Artinya : *Mengambil kata-kata dari orang-orang yang mengatakan bahwa talak yang dita'liq dengan satu syarat itu tidak jatuh talaknya, dan tiada sah ta'liq sebagaimana tidak sah ta'liq nikah, dan kenyataan ini adalah mengikut pilihan Abi Abdurrahman Ahmad Bin Yahya Bin Abdul Aziz Asy-Syafi'i.*

²¹Ibid., hlm.74

²²Ibid, jld IV, hlm. 78

Ungkapan yang hampir sama, diulangi Ibn Qayyim dalam kitab *al-Sawaiq al-Mursalah*. Malahan menambah lagi bahwa Abu Muhammad Ibn Hazm menyatakan sumpah dengan talak tidak berlaku.²³

أن في الطلاق المعلق بالشرط قولين للعلماء أحدهما يقع عند وقوع شرطه والثاني لا يقع بحال ولا يتعلق .
الطلاق بالشرط كما لا يتعلق النكاح به وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي الذي أخذ عنه
وكان يلزمه أبو عبد الرحمن ولا ينزل اختياره عن درجة من له وجه من المتأخرين بل هو أجل
من أصحاب الوجوه وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني وابن حزم وأصحابهما. قال أبو
محمد بن حزم واليمين بالطلاق لا يلزم

Artinya : Bahwa pada talak yang dita'liq dengan syarat itu dua pendapat bagi para ulama yang pertama jatuh ia jika berlaku syaratnya dan yang kedua tidak jatuh dengan sebab keadaan dan tiada ta'liq dengan syarat sebagaimana tiada ta'liq nikah dengan dia, dan yang telah memilih akan pendapat ini oleh Ashab Syafi'I yang telah mengambil pendapat ini daripadanya Imam Syafi'I, dan adalah oleh Abu Abdul Rahman dan melaziminya, dan tiada turun darjat pendapatnya bagi wajah daripada Ulama Mutaakhirin, bahkan dianya daripada pendapat Ashabul Wujuh yaitu Madzhab Imam Daud Bin Ali Al Asbhani dan Ibnu Hazm dan para Ashab kedua mereka itu. Telah berkata Abu Muhammad Bin Hazm : Sumpah yang bersangkutan dengan talak tiada berlaziman.

Pendapat ini menganggap amalan itu tidak pernah berlaku pada zaman wahyu, sedangkan soal talak dan nikah merupakan perkara yang tidak boleh kecuali mempunyai asas menerusi wahyu.²⁴

إِنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ لَا يَقَعُ بِحَالٍ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ عِنْدَهُمْ مِنَ الطَّلَاقِ إِلَّا مَا ثَبَتَ أَنَّ الشَّارِعَ
أَذِنَ فِيهِ

²³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Sawaiq al-Mursalah fi al-Rad 'Ala al-Jahmiyyah wa al-Muattilah*, jld II, (Riyadh: Dar al-'Ashimah, Cetakan Pertama, 1408 H), hlm 610.

²⁴ Ibn Taimiyyah, *Majmuk al-Fatawa*, jilid XXXIII, (Anwar Al Baaz, Amir Al Jazzar), (Madinah: Al-Malik Fahd li Al-Tabaah Al-Mashaf Al-Syarif, 1995), hlm 206.

Artinya : *Sesungguhnya talak yang dita'lik dengan syarat tidak jatuh dengan satu keadaan, ditetapkan diatas bahwasanya talak tidak jatuh disisi mereka daripada pembahasan talak kecuali barang yang telah disebutkan oleh hukum syarak yang telah ditetapkan padanya.*

Ia sudah pasti dianggap sebagai amalan yang batil, sedangkan dalam surah Muhammad, ayat 33, Allah melarang orang beriman membatalkan amalan mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا ءَعْمَلَكُمْ ۖ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu (Q.S. Muhammad:33)*

Perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-jauziyyah mengenai Taklik Talak dengan sumpah, Ibn Qudamah menyatakan bahwa jika seseorang lelaki berkata, “kamu tertalak jika kamu masuk dalam rumah – Insya Allah”, Al-Imam Ahmad dalam hal ini ada dua riwayat; Pertama, talak jatuh dengan jika si isteri itu masuk dalam rumah. Ini karena, talak dan memerdekakan hamba bukan dari perkara sumpah. Pada riwayat kedua, dinyatakan ia tidak tertalak.

Ia juga adalah pendapat Abi Ubaid. Ini karena, jika ditaklikkan talak dengan syarat, sudah pasti ia menjadi sumpah. Makanya, ia boleh berlaku pengecualian

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رَوَاتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، يَفْعُ الطَّلَاقُ بِدُخُولِ الدَّارِ، وَلَا يَنْفَعُهُ إِسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ لَيْسَا مِنَ الْإِيمَانِ، وَلِمَا دَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا تَطْلُقُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ صَارَ يَمِينًا

وَحَلْفًا، فَصَحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ فِيهِ لِعَمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مِنْ حَلْفٍ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ)) وفارق ما إذا لم يعلقه فإنه ليس بيمين فلا يدخل في العموم²⁵

Artinya : *Maka jika seorang lelaki berkata, engkau aku talak jika masuk engkau ke rumah insya Allah (jika Allah berkehendak). Maka dari Imam Ahmad padanya dua riwayat bermula salah satu daripada dua iaitu jatuhlah talak dengan sebab masuk ke rumah, dan tiada manfaat akannya talak oleh pengecualian, oleh karena talak dan ta'liq bukan keduanya daripada sumpah, sebagaimana kenyataan yang telah kami sebut pada fasal yang pertama. Dan yang kedua, tidak tertalak. Dan ianya kenyataan dari Abi Ubaid, oleh karenanya jika bersangkutan talak dengan syarat jadilah ia sumpah, maka bolehlah berlaku pengecualian dari ketentuan umum ta'liq: Jika dikaitkan satu kalimah itu dengan satu syarat maka ia menjadi sumpah biasa dan sumpah setia.*

Ibn Qayyim al-Jauziyyah ada menyatakan bahwa seperti seseorang berkata kepada isterinya, “jika kamu keluar dari rumahku, maka kamu tertalak”, atau “talak menjadi kewajibanku, maka jangan kamu keluar dari rumahku”, lalu mufti memfatwakan bahwa ini adalah sumpah, maka ia tidak menjadi talak, karena talak yang ditaklikkan adalah *lagha* (sia-sia), seperti yang diakui oleh sebagian ulama dalam mazhab Syafi’i, seperti Abu Abd al-Rahman al-Syafi’i, dan sebagian ulama dari kalangan Ahli Zahir, sepertimana yang disebut secara jelas oleh penulis kitab Muhalla.²⁶

كَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزُمُنِي لَا تَخْرُجِينَ مِنْ بَيْتِي، فَأَفْتَاهُ مُغْتِ بِأَنَّ هَذِهِ الِئِمِينَ لَا يَلْزَمُ بِهَا الطَّلَاقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَعَوُّ كَمَا يُقُولُهُ بَعْضُ

²⁵Ibn Quddamah, *Al Mughni, Jilid VII*, (Abdullah Sallam Muhammad Ali Shahid), (Beirut: Maktabah Ilmiah, 1997), hlm. 145.

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Ilam al-Muwaqi’in*, jld IV, (Muhammad Abdus Salam Ibrahim), (Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyah), hlm 64.

أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ
الْمُحَلِّي

Artinya: Seseorang berkata kepada isterinya, “jika kamu keluar dari rumahku, maka kamu tertalak”, atau “talak menjadi kewajibanku, maka jangan kamu keluar dari rumahku”, lalu mufti memfatwakan bahwa ini adalah sumpah, maka ia tidak menjadi talak, karena talak yang ditaklikkan adalah lagha (sia-sia), sepertimana yang diakui oleh sebagian ulama dalam Mazhab Syafi’i, seperti Abu Abd al-Rahman al-Syafi’i, dan sebagian ulama dari kalangan Ahli Zahir, sepertimana yang disebut secara jelas oleh penulis kitab Muhalla.

Dijawab hujah ini dengan menyatakan bahwa jika ungkapan itu dengan niat mentalakkan isteri. Adapun jika tidak diniatkan talak, sebaliknya diniatkan sebagai mahu bersumpah atau mengukuhkan perkataan sahaja, maka ia tidak jatuh talak.²⁷

وَإِذَا قَالَ: إِنَّ سَرَقْتَ إِنْ زَنَيْتِ: فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَهَذَا قَدْ يُقْصَدُ بِهِ الْيَمِينُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقَامَهَا مَعَ هَذَا الْفِعْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ طَلَاقِهَا؛ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ زَجْرُهَا وَتَخْوِيفُهَا لِئَلَّا تَفْعَلَ: فَهَذَا حَلْفٌ لَا يَفْعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَقَدْ يَكُونُ قَصْدُهُ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِرَاقَهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْمُقَامِ مَعَهَا مَعَ ذَلِكَ. فَيَخْتَارُ إِذَا فَعَلْتَهُ أَنْ تَطْلُقَ مِنْهُ: فَهَذَا يَفْعُ بِهِ الطَّلَاقُ.

Artinya : Dan apabila ia berkata seorang lelaki : Jika engkau mencuri atau berzina : maka engkau aku talak. Maka ini diqasad dengan sumpah, dan ia adalah tempat berdirinya bersama perbuatan disukai kepadanya lelaki daripada mentalak seorang perempuan, dan apabila menqasad seorang lelaki menghinanya dan merendahkan seorang wanita supaya tidak mencuri atau berzina : Maka ianya hanya sumpah, tidak jatuh atasnya talak dan sungguh adalah qasadnya menjatuhkan talak, dan bahwa adalah memilih ia kepada menceraikannya daripada berdiri atasnya, Jika saya melakukan memilih untuk menyebutnya, ini adalah perceraian.

²⁷Ibn Taimiyyah, *Majmuk al-Fatawa*, jilid XXXIII , (Anwar Al Baaz, Amir Al Jazzar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm 225.

Para Imam keempat mazhab, yaitu (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Ahmad Bin Hanbal) sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab beliau yaitu *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Mereka berpendapat, bahwa jatuh talak yang dita'liq ketika ada perkara yang yang dijadikan ta'liq, apakah perkara ini dilakukan oleh salah satu suami isteri, atau suatu perkara yang terjadi akibat kehendak Allah. Apakah ta'liq ini berupa sumpah, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau menegaskan suatu berita, ataupun sebagai suatu syarat yang dimaksudkan untuk mendapatkan balasan ketika syarat terwujud.²⁸

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* juga telah membedakan antara ta'liq talak biasa dan ta'liq talak sumpah. Beliau telah bersependapat dengan Ibn Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah bahwa ta'liq talak berbentuk sumpah tidak menyebabkan jatuhnya talak jika dilanggari. Hal ini karena beliau memperhatikan bahwa ramai dikalangan anak-anak muda biasanya menggunakan sumpah dengan talak untuk mengancam bukannya untuk bermaksud untuk menjatuhkannya.²⁹

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Ta'liq Talak Dengan Sumpah Menurut pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah"

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid VII, (terj: Ahmad Shahbari Salamon), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2001), hlm 392

²⁹ Ibid, hlm. 393-394

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mengapakah Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah berbeda pendapat dalam Masalah ta'lik talak dengan sumpah?
- 2) Apakah dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam mengistinbat hukum berkenaan ta'lik talak dengan sumpah?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu karangan ilmiah tentu harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai, Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui segi-segi perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam masalah ta'lik talak dengan sumpah.
- 2) Untuk mengetahui dalil dan metode pengistinbatannya yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam masalah ta'lik talak dengan sumpah.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang kata-kata yang terdapat dalam judul karya tulisan ini 'Ta'liq Talak dengan sumpah menurut pandangan Ibn Qudamah dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah', maka perlu kiranya diberikan penjelasan istilah dan

batasan kata-kata terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling bertentangan. Adapun kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Ta'liq Talak
2. Sumpah

A.d.1. Ta'liq Talak

Ta'liq menurut Kamus umum Bahasa Indonesia adalah, janji, pernyataan Talaq, yaitu pernyataan gugurnya talaq dengan janji yang telah diucapkan.³⁰ Talaq atau ithlaq menurut Bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.³¹ Manakala maksud Ta'liq talak berasal dari dua kata yaitu ta'liq dan talak. Menurut Bahasa ta'liq berarti "pergantungan".³² Menurut Hukum Syara Ta'liq talak yaitu menjatuhkan talak bila telah dipenuhi syaratnya. Tidak ada nash atau dalil yang jelas dan terang, apakah di dalam al quran atau hadis, akan tetapi nash-nash atau argumen-argumen tentang ta'liq talak yang ada dibahas di dalam kitab-kitab fiqh. Ini merupakan aqad dengan syarat dan tidak dapat dibatalkan padanya sebelum terjadi sifat ta'liq itu. Dan tidak jatuh talak sebelum ada sifat atau syarat ta'liq tersebut.³³

A.d.2. Sumpah

³⁰ W.J.S Poerwadamita, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm. 1184

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 191.

³² Zaleha Kamaruddin, Raihanah Abdullah, *Kamus Istilah Undang-Undang keluarga Islam*, Kuala Lumpur : Zebra Edition Sdn. Bhd, 2002) hlm. 161.

³³ *Ibid*, hlm 162

Menurut kamus Hukum adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksikan kepada Tuhan atau dengan maksud yang dianggap suci dengan maksud untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya.³⁴Sumpah menurut pengertian syara yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah swt,seperti; *wallahi billahi,tallahi*.Secara etimologis arti sumpah yaitu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah Swt untuk menguatkan kesungguhan dan kebenaran,penyertaan yang disertai dengan tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar atau janji atau ikrar yang teguh untuk menunaikan sesuatu.

Dalam bahasa arab sumpah disebut dengan *Al-Halfu,Al-Aimanu.Al-Qasamu,Ai-Aimanu* jama dari kata *Al-Yaminu* (tangan kanan) karena orang arab di Zaman Jahiliyyah apabila bersumpah satu sama lain saling berpegangan tangan kanan.Kata *Al-Yamiinu* secara etimologis dikatakan dengan tangan kanan yang bisa berarti *Al-Quwwah*(kekuatan), dan *Al-Qasam* (sumpah).Dengan demikian pengertian *Al-Yamiinu* merupakan perpaduan dari tiga makna tersebut yang selanjutnya digunakan untuk bersumpah.Dikaitkan dengan kekuatan (*Al-Quwwah*)karena orang yang ingin meyakinkan atau mengatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri.Lafadh

³⁴ Sudorsono,*kamus Hukum*,Edisi Baru,cet.4(Jakarta:Pt Asdi Mahasatya 2005), hlm.463

sumpah tersebut harus menggunakan huruf sumpah (Al-Qasam) yaitu: *waw, bad an ta*. seperti; *walLahi, bilLahi, talLahi*.³⁵

1.5. Kajian Pustaka

Pada umumnya banyak buku-buku berkaitan dengan talak dan taklik dalam pernikahan, sedangkan buku secara khusus membahas tentang masalah pelanggaran perjanjian melalui taklik dan talak dalam perkawinan hanya sedikit. Masalah taklik dan talak merupakan salah satu persoalan menarik sehingga telah banyak dikaji dan diteliti dari dulu hingga sekarang maka dari itu untuk melengkapi karya ilmiah berikut akan penulis kemukakan beberapa literatur yang membahas dan mengkaji tentang pelanggaran perjanjian melalui taklik dan talak. Justru itu, dalam penulisan ini penulis akan menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan skripsi ini adalah:

1. Tuan Nazirah Binti Tuan Mat dengan Judul Ta'liq Talak dengan Sumpah menurut pendapat Ibnu Taimiyyah. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai hukum Ta'liq Talak dengan sumpah yang kontradik pendapatnya dengan ulama empat mazhab. Ibn Taimiyyah melihat taklik dalam talak ini kepada dua bentuk, yaitu bentuk untuk diniatkan talak. Dan satu lagi, bentuk untuk sekadar mengukuhkan perkataan atas jalan sumpah. Jadi, keputusan

³⁵Muchotob Hamzah. *Studi Al-Qur'an Komprehensif*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), Hlm207

jatuh atau tidak talak secara taklik itu, perlu dilihat pada niat si suami yang melafazkan taklik.³⁶

2. Skripsi Mohd Zufadhli Hasif Bin Haji Alwi dengan judulnya “Kriteria ucapan yang menjatuhkan thalaq, (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah).Skripsi ini membahaskan tentang kriteria ucapan yang menjatuhkan thalaq menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.³⁷
3. Wan Syamimi Izyan binti Wan Muhamad, dengan judulnya “Ta’liq Talak dan pengamalannya dalam Masyarakat Kota Bharu Kelantan ditinjau Menurut Hukum Islam”,yang mana membahas tentang ta’liq talak dan konsekuansinya menurut enakmen No.6 tahun 2002 dan juga bagaimana pandangan hukum Islam tentang ketentuan ta’liq talak yang ditetapkan dalam enakmen Undang-undang keluarga Islam Negeri Kelantan dan bagaimana Praktek Masyarakat pada hari ini.³⁸
4. Kemudian skripsi Suriani Binti zakaria yang berjudul “Ikrar Ta’liq Talak dan Upaya Perlindungan Perempuan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”. Skripsi ini lebih memfokuskan permasalahan pada upaya perlindungan perempuan dalam

³⁶Tuan Nazirah Binti Tuan Mat, *Ta’liq Talak dengan Sumpah menurut pendapat Ibnu Taimiyyah*. (Fakultas Syari’ah (IAIN) AR-RANIRY, Darussalam, Banda Aceh, (Banda Aceh, 2013).

³⁷Mohd Zufadhli Hasif Bin Haji Alwi dengan judulnya “*Kriteria ucapan yang menjatuhkan thalaq. (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* “(Fakultas Syari’ah (IAIN) AR-RANIRY, Darussalam, Banda Aceh, (Banda Aceh, 2013)

³⁸Wan syamimi Izyan Binti wan Muhammad, “*Ta’liq Talak dan Pengamalannya Dalam Masyarakat Kota Bharu Kelantan ditinjau Menurut Hukum Islam* “Fakultas Syari’ah Institut agama Islam Ar-Raniry Banda Aceh, (Banda Aceh,2012)

ikrar ta'liq talak apabila suami melakukan pelanggaran terhadap ta'liq talak tersebut.³⁹

1.6. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan obyektif serta metode dengan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan tulisan ini, digunakan metode *deskriptif komperatif* maksudnya yaitu semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya. Kemudian penulis menganalisis masalah yang ada sesuai dengan kualitas tujuan penelitian.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam keperluan pengumpulan data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh sumber-sumber data yang ingin dibahas dalam menyusun teori-teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan berkaitan

³⁹ Suriani Binti Zakaria, "*Ikrar Ta'liq Talaq dan Upaya perlindungan Perempuan Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*", (Skripsi yang tidak dipublikasi) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

dengan pembahasan skripsi ini. Data-data diperoleh berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data adalah sebagai berikut:

1.6.1.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang diperoleh dari literatur-literatur yang mengupas masalah ini yaitu dari kitab-kitab Fiqh yang membahas tentang taklik dan talak, dimana ia menjadi bahan rujukan utama dalam penelitian ini. Seperti kitab Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 'Ilam al-Muwaqi'in, jilid 4, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Sawaiq al-Mursalah fi al-Rad 'Ala al-Jahmiyyah wa al-Muattilah, jilid 2, dan Ibn Qudamah, al-Mughni, jilid 7.

1.6.1.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga. Buku-buku sekunder di antaranya yaitu *Fikih Keluarga* karangan Syaikh Hasan Ayyub, *Tafsir Wanita* karangan Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Fiqih Sunnah Jilid 3* karangan Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* karangan Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Nikah* karangan Ahmad Bin "Umar Ad-Dairabi, *Bekal Pernikahan* karangan Syaikh Mahmud Al-Mashri, kitab-kitab terjemahan dan data-data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahasakan di dalam skripsi ini.

Data sekunder untuk penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku yang dapat menunjang dari data primer, seperti buku-buku, jurnal atau makalah yang mempunyai kaitan dengan tema yang sedang dibahas serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan.

1.6.2 Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari kitab-kitab, buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini akan dianalisa dengan metode dalam pembahasan tulisan ini, digunakan metode *deskriptif komperatif* maksudnya yaitu semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Menyangkut dengan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membahagikan empat bab dengan perincian yang berikut: Bab satu adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memberikan gambaran umum tentang Hukum Ta'liq Talaq dengan sumpahserta Konsep Ta'liq Talaq dengan sumpah menurut Fikih. Selain itu, diterangkan Dasar Hukum Taliq Talak dengan sumpah menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Bab tiga berisi tentang Biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Ibnu Qudamah dan juga berisis analisis dalil dari pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu

Qayyim Al Jauziyyah dan Ibnu Qudamah terhadap hukum Ta'liq dan talak dengan sumpah.

Bab empat merupakan bab penutup, bab keempat ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan dalam skripsi ini. Di dalamnya penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran-saran yang telah penulis bahaskan dalam skripsi ini

BAB DUA

PENGERTIAN TALAK DAN DASAR HUKUMNYA

2.1. Pengertian Talak

Pengertian talak sering disebut dengan kata cerai atau disebut juga sebagai talak, yang mempunyai dua pengertian yaitu, talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”, menurut istilah syarat talak yaitu:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية¹

Artinya : “*Melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri*”

Dalam catatan lain, talak disebut juga sebagai pelepasan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu , misalnya suami berkata terhadap istrinya: “engkau telah ku talak”, dengan ucapan ini maka terlepas ikatan pernikahan, artinya berpisah antara suami dan istri.² Menurut Sayyid Sabiq terlihat kata talak terambil dari kata *ithlaq* yang membawa arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.³

¹ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 235.

² Mustofa Al-Khin, ddk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie'i*, (Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN BHD, 2005), hlm. 866-869.

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin & Masrukhin, Jil.1, Cet. III, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.302.

Secara Etimologi, kata talak berasal dari الاطلاق, الارسال yang bermaksud melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan.⁴ Lafadz talak (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafadz talak dan sejenisnya, yaitu memutuskan ikatan perkawinan dengan lafadz talak dan sejenisnya atau memutuskan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan menggunakan lafadz khusus.⁵

Menurut Abdurrahman al-Jaziry, talak ialah melepaskan akad pernikahan dengan kata talak yang semacamnya.⁶ Ini berarti, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, dimana setelah hilangnya ikatan perkawinan istri tidak halal lagi bagi suaminya.

Rasulullah SAW, bersabda sebagaimana hadisnya seperti berikut:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله تعالى
الطلاق⁷

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)” (HR

Abu Dawud dan Ibnu Majah)

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan perundangan Islam*, Terj. Ahmad Syed Hussai, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm.579.

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid VII (Mesir: Dar al-Irsyad, t.t), hlm, 192.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* , (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hlm 432.

Syariat Islam hanya membolehkan perceraian karena sebab-sebab yang rasional bagi menjaga maslahat dan keselamatan suami istri. Yaitu apabila perceraian tidak berlaku maka akan timbul kesulitan dan bencana terhadap suami istri yang tidak dapat hidup bersama secara aman seperti yang diharapkan.

2.2. Dasar Hukum Ta'liq Talak dengan sumpah

2.2.1. Pengertian Ta'liq Talak dan Ta'liq Talak dengan Sumpah

Ta'liq talak berasal dari dua kata yaitu ta'liq dan talak. Menurut bahasa ta'liq berarti “pergantungan”. Ta'lik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada isterinya. Menurut Hukum syara' ta'liq talak yaitu menjatuhkan talak bila telah dipenuhi syaratnya. Tidak ada nash atau dalil yang jelas dan terang, apakah di dalam al quran atau hadis, akan tetapi nash-nash atau argumen-argumen tentang ta'liq talak yang ada dan dibahas di dalam kitab-kitab fiqh. Ta'liq talak Ini merupakan akad dengan syarat dan tidak dapat dibatalkan padanya sebelum terjadi sifat ta'liq itu. Dan tidak jatuh talak sebelum ada sifat atau syarat ta'liq tersebut.⁸

Sedangkan dari segi istilah, dalam kamus bahasa Arab kata ع ل ق disebut *علق الشيء بالشيء* berarti gantung, kondisi tergantung *تعليق* berarti menggantungkan sesuatu dengan sesuatu perkara yang mungkin terjadi. Di dalam petunjuk hukum fikih yang merujuk pada istilah ta'liq diartikan dengan

⁸ Zaleha Kamaruddin, Raihanah Abdullah, *Kamus Istilah Undang-Undang keluarga Islam*, (Kuala Lumpur :Zebra Edition Sdn.Bhd, 2002) hlm.161.

mengantungkan sesuatu hal dengan semua syarat yang disebut dan diaturkan terlebih dahulu.⁹

Manakala talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.¹⁰ Talak ini merupakan suatu yang dibolehkan dalam syariat dan menjadi dasarnya adalah al-quran dan hadits serta ijma ulama'.¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam al-quran surah al-Baqarah ayat: 229

أَطْلِقْ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَاَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang

⁹ Haron Din, *Ta'liq Talak antara Hukum Fikih Dengan Hukum Qanun*, (Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sendirian, Berhad 2009), hlm 20.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil, III, Terj: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Cempaka Putih, 2004), hlm. 229.

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Khausar, 2000), hlm. 207.

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat-ayat yang diturunkan mengenai disyaratkan talak, yang semuanya adalah mutlak seperti firman Allah SWT., “Ath-Thalaaqu Marrataani”. Ayat ini membedakan antara talak langsung atau di-ta’liq-kan. Selama tidak ada dalil sahih yang menunjukkannya, mutlak itu menjadi hujah. Mutlak itu sudah di *qayyid*-kan, dan dali itu tidak ada sampai sekarang.¹²

Menurut Idris Romulyo mendefinisikan ta’liq talak adalah talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.¹³ Ta’liq talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih awal,¹⁴ atau menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah.¹⁵ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ta’liq talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang ta’liq talak dalam kapasitasnya sebagai besar

¹² Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (terj: KH, Abdullah Zakiy Al-Kaaf), (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 218.

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 135.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta Liberty, 2004), hlm. 115.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, t.t), hlm. 76.

perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Adapun dasar hukum ta'liq talak surat Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua akad-akad (perjanjian) yang mengikat...”

Perjanjian yang mengikat menurut umumnya mencakup semua yang mengikat dan ta'liq adalah mengikat.¹⁶ Ayat diatas menjelaskan bahwa aqad (perjanjian) mencakup: janji setia manusia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Ini berarti apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan, serta apa yang difardukan Allah dan semua apa yang ditentukan dalam al-quran, janganlah dikhianati dan dilanggar.

Dijawab hujah ini bahwa sememangnya orang Islam perlu memegang syarat yang mereka tetapkan. Namun, syarat tersebut bukan bersifat mutlak, sebaliknya tidak perlu menghalalkan perkara yang haram, dan mengharamkan perkara yang halal. Dalam matan hadis yang lain, di nyatakan bahwa syarat-syarat tersebut hendaklah dipastikan selaras dengan kebenaran¹⁷:

¹⁶ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (terj: KH, Abdullah Zakiy Al-Kaaf), (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia,2000), hlm 218.

¹⁷ Ahmad Bin Hussin bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Bihaqi Kubro*, Jilid VII, (Ed. Muhammad Abdul Qodir ‘Atho), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm.249.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وُفِّقَ الْحَقُّ مِنْهَا

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW, beliau berkata: “Orang-orang Islam mereka terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan Selama syarat itu sesuai dengan kebenaran”.* (HR.Baihaqi)

Ta’liq talak merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang diucapkan, karena telah melanggar janji pernikahan.¹⁸ Dalam hukum Indonesia ta’liq talak diartikan sebagai Perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹⁹ Terdapat beberapa macam Ta’liq Talak di dalam Islam, yaitu:

- a. Ta’liq *qasami* adalah ta’liq sebagai sumpah yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar, seperti perkataan suami pada istrinya, “kalau kamu pergi, maka jatuh talak saya atas dirimu.” Suami berkata demikian dengan maksud ia melarang istrinya berpergian, bukan bermaksud untuk menjatuhkan talak.²⁰
- b. Ta’liq *syarhi* adalah ta’liq yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syarat-syaratnya tertentu. Ta’liq semacam ini disebut dengan

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 996

¹⁹ Pasal 1 huruf e. *Kompilasi Hukum Islam*. Lihat Tim Penyunting, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 50

²⁰ Sohari Sahani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 271.

ta'liq bersyarat, seperti suami berkata pada istrinya: “Jika engkau mau membebaskan sisa pembayaran, maka engkau ditalak.”²¹

Dari dua bentuk ta'liq di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada ta'liq *qasami* (Sumpah), suami bersumpah untuk diri sendiri. Sedangkan pada ta'liq *syarhi* (Syarat), suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat itu ada maka jatuhlah talak suami pada istrinya.

Untuk sahnya ta'liq (penggantungan) disyaratkan sebagaimana yang berikut ini:

- a. Syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya memiliki kemungkinan terjadi dan tidak akan terjadi. Jika ada, maka talaknya langsung terlaksana, seperti “Jika kamu keluar besok maka kamu tertalak” dan dia benar-benar keluar, maka dia tertalak pada saat itu juga.²² Jika perkara yang digantungkan adalah sebuah perkara yang biasanya mustahil, seperti terbang dan naik ke langit, misalnya “Jika kamu naik ke langit maka kamu tertalak”. Juga di antaranya adalah ta'liq dengan kehendak Allah SWT, seperti misalnya berkata, “Kamu tertalak jika Allah menghendaki” maka tidak jatuh talak menurut mazhab Hanafi karena ta'liq ini tidak sah, dan sumpahnya bersifat sia-sia. Pendapat mereka disetujui oleh mazhab yang lain mengenai ta'liq yang biasanya mustahil. Mazhab Hambali berpendapat, jatuh talak, karena apa yang tidak bisa dilakukan adalah talak yang langsung terlaksana dan terjadi pada saat itu juga, serta jatuh hukum

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 29.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Darul Fikir, Cetakan pertama 2011), hlm.388.

ta'liqnya. Mazhab Syafi'i menyebutkan, jika si suami berkata, "Wahai perempuan yang tertalak dengan Kehendak Allah" maka terjadi talak menurut pendapat yang paling sahih berdasarkan gambaran panggilan yang membuat dia merasa bahwa telah jatuh talak pada kondisi dirinya. Hal yang telah terjadi tidak dapat dita'liqkan. Berbeda halnya dengan ucapan, "Kamu tertalak jika Allah menghendaki" dan dia bermaksud ta'liq, maka talak ini tidak terjadi.²³

- b. Adanya perkara yang dijadikan ta'liq dan istri yang menjadi objek talak. Yaitu si perempuan benar-benar tengah berada pada kondisi perkawinan dan dalam pemeliharaan suami, atau secara hukum pada masa iddah dengan kesepakatan fuqaha, atau ditengah masa iddah dari talak ba'in bainunah shugra menurut mazhab Hanafi, bertentangan dengan pendapat mazhab yang lain.²⁴ Jika seorang lelaki berkata laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, "Jika kamu berbicara dengan si Fulan maka kamu tertalak" lalu si perempuan tersebut berbicara kepada si Fulan, maka tidak terjadi talak. Begitu juga halnya jika laki-laki tersebut mengawini perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut berbicara kepada si Fulan, tidak terjadi talak karena pada waktu ta'liq, si perempuan bukan merupakan objek penjatuhan talak. Jika seorang suami berkata kepada istrinya yang telah dia talak dengan talak raj'i pada masa iddah maka jatuh talak istri dengan kesepakatan fuqaha. Begitu juga halnya menurut mazhab Hanafi dia tertalak

²³ *Ibid*, hlm.389.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam.....*, hlm.568.

pada masa iddah dengan talak baa'in shugra. Menurut mazhab lain, dia tidak tertalak pada saat itu. Ketika ada perkara yang dijadikan ta'liq, maka tidak disyaratkan si suami menjatuhkan talak. Jika si suami menjatuhkan talak yang dita'liq, kemudian dia tertimpa kegilaan atau idiot, dan didapati perkara yang dijadikan ta'liq, maka jatuh talak karena ucapan talak muncul dari orang yang mampu mengucapkannya dan terpenuhi semua syarat, maka bekas ucapan talak dengan ta'liq ini mesti ada konsekuensinya.²⁵

Demikian halnya saat pengucapan ta'lik talak dan ketika perkara yang dita'liqkan terjadi istri ada dalam pemeliharaan suami. Dalam arti talak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki ikatan perkawinan tidak dibenarkan seorang laki-laki mengucapkan talak kepada perempuan yang bukan istrinya.

2.3. Penta'liqkan talak dengan sumpah dan Pengaruhnya

Lafadz ta'liq adalah lafadz talak ta'liq (talak tergantung) yang dibaca dan dilafadzkan oleh suami selepas akad nikah dijalankan. Ini bermaksud suami mengaitkan talak dengan sesuatu sifat atau syarat, sama ada mempunyai hubungan dengan istrinya, suami sendiri atau orang lain. Semua negeri mempunyai lafadz ta'liq dan lafadz sudah menjadi suatu kemestian.

Sebagaimana yang diberlakukan di Indonesia dan Malaysia umumnya, dan telah di undang-undangkan dalam undang-undang oleh pemerintah, hal ini karena untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Antara salah satu contoh ta'liq talak yang di undang-undang di Malaysia, yaitu lafadz ta'liq yang diberlakukan di Negeri

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*....., hlm. 569

Kelantan yang bermaksud “Bahwa adalah saya (nama suami) dengan ini berta’liq yaitu manakala saya tinggalkan istri saya (nama istri) selama 4 bulan atau lebih dengan sengaja atau paksa atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang wajib kepadanya selama masa yang tersebut pada hal ia taat kepada saya atau saya menyakiti tubuh badannya atau saya tidak mengambil tahu mengenainya selama 4 bulan atau lebih atau (nama istri) kemudian ia mengadu kepada mana-mana kadi atau hakim Syarak jika disabitkan aduannya maka gugurlah talak saya dan dan tiap-tiap kali saya rujuk akan istri saya tersebut tanpa redanya maka gugurlah pula satu talak lagi.”²⁶

Kasus ta’liq dalam bentuk sumpah bermaksud menggunakan sumpah dengan talak yang sebenarnya adalah hanya sekadar untuk mengancam untuk mencegah si istri melakukan hal yang tidak disukai oleh suaminya dan hal-hal yang dapat mendatangkan aib pada suami. Pada saat ini ada yang bercerai melalui perceraian karena melanggar ta’liq, akan tetapi bukan sahaja karena melanggar lafadz ta’liq yang telah diperuntukkan oleh pemerintah, tetapi ta’liq yang dilafadzkan oleh sang suami di luar dari yang diperuntukkan oleh pemerintah.

Kasus Perceraian karena melanggar ta’liq talak yang dapat dikategorikan dalam ta’liq talak dengan sumpah yang berlaku pada saat ini adalah seperti kasus telah selesai dibicarakan yaitu masalah diantara Rohani bt Kadir lawan Mazlan b Salleh, No Mal : 03001-057-0244-2011, cara Perceraian : Cerai Ta’liq Lisan yaitu

²⁶ Lafaz Ta’liq Talak, Enakmen Undang-Undang Keluarga Label Islam Negeri Kelantan 2002

penggugat (suami) telah memohon kepada mahkamah untuk mengkonfirmasikan terjadinya tiga ta'liq yang dibuat olehnya terhadap tergugat (istri).

Ta'liq *pertama*: Dilafadzkan oleh Mazlan bin Salleh pada pertengahan tahun 2007 pada jam 3.00 pagi, penggugat telah berta'liq di hadapan tergugat dengan lafadz : “Jika kamu keluar dari rumah ini maka putus”, dan pada hari yang sama tergugat telah melanggar ta'liq tersebut.

Ta'liq *kedua*: Dilakukan oleh penggugat pada 28 April 2009 melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) kepada tergugat dengan kata-kata : “Kalau kamu keluar untuk berolahraga di esok hari maka jatuh talak satu”. Setengah jam kemudian, tergugat menelefon penggugat dan penggugat menarik kembali kata-katanya. Pada malam tersebut, penggugat mengatakan bahwa dia sekadar main-main dengan ucapannya, dan pada hari yang sama mereka melakukan hubungan suami istri. Keesokan harinya, tergugat keluar pergi berolahraga dengan meminta izin dari penggugat dan penggugat mengizinkan.

Ta'liq *Ketiga* : pada 2 April 2010, penggugat mengucapkan sekali lagi ta'liq: “Jika kamu keluar dengan seorang pria yang tidak aku kenal, kamu keluar berdua dengannya, makan bersama dan melakukan hal yang tidak baik di belakangku, maka jatuhlah talak satu.” Keesokan harinya, tergugat telah keluar bekerja seperti biasa.

Berikut ini adalah keputusan Hakim Mahkamah Syariah Negeri Kelantan:

“Mahkamah memutuskan bahwa ta’liq pertama terjadi, dan dengan sendirinya tertalakhlah istri dengan talak satu. Namun pihak mahkamah menetapkan bahwa ta’liq kedua ini terjadi karena menurut syara lafadz ta’liq tidak boleh ditarik kembali dan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002. Pihak Mahkamah memperingatkan kedua pihak bahwa, ta’liq melalui lisan tidak bisa ditarik setelah diucapkan sebagaimana menurut syara’, Pihak mahkamah juga memperingatkan bahwa ta’liq tidak bisa dipermainkan dan dibawa bergurau. Sedangkan ta’liq yang ketiga belum dilanggar, namun ta’liq tersebut tetap berfungsi. Diingatkan kepada kedua pihak bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap lafadz ta’liq yang ketiga maka kedua pihak sudah tidak bisa hidup bersama lagi, kecuali setelah istri bercerai dengan suami yang baru.”²⁷

Di Indonesia juga ada ketentuan tentang Sighat ta’liq talak dan telah diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, di dalam Bab V, pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan tidak masuk ta’liq talak.²⁸ Sebaliknya, dalam Bab VII, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk ta’liq talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hokum Islam.²⁹ Dengan demikian, dari sisi materi, isi Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, isi tentang ta’liq talak dan perjanjian perkawinan telah dihapus dan dilengkapi oleh Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya adalah lebih belakangan, yakni tahun 1990. Lebih jauh dalam buku nikah disebutkan sighat ta’liq yang diucapkan

²⁷ Wan Syamimi Izyan binti Wan Muhamad skripsi berjudul: *Ta’liq Talak Dan Pengamalannya Dalam Masyarakat Kota Bharu Kelantan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari’ah institute Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm.62.

²⁸ Undang-undang, Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 13.

²⁹ *Ibid*, hlm. 243

sesudah akad nikah sebagai berikut: Bismillah al-rahman al-rahim “Sesudah akad nikah saya...bin..berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama..binti..dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta’liq atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan dan jasmani istri saya itu;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya

Kemudian istri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah) sebagai *iwadl* (Pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu padanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima *uang iwadl* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.³⁰

³⁰ Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002

Namun pada saat ini masyarakat memahami bahwa hanya perjanjian atau ta'liq yang dibuat oleh pihak pemerintah saja yang akan menyebabkan terjadinya akibat hukum dan masih banyak orang yang tidak tahu akibat dari menggunakan syarat dengan talak yang hanya sekedar mau mencegah atau melarang dari melakukan suatu hal atau talak yang tanpa niat untuk menceraikan tetapi bisa menyebabkan perceraian apabila persyaratan yang ditetapkan itu terjadi atau diingkari oleh istri, karena talak tidak bisa dipermainkan dan dibawa bercanda. Ketika seseorang telah mengucapkan ta'liq, maka ta'liq itu harus dipenuhi, kecuali jika ia bertentangan dengan dasar islam. Ini berdasarkan hadits dari Amru bin Awf al-Muzani ra, Rasulullah Saw bersabda:³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وُاقَقَ الْحَقَّ مِنْهَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW, beliau berkata: “Orang-orang Islam mereka terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan Selama syarat itu sesuai dengan kebenaran”. (HR.Baihaqi)*

Banyak hal yang boleh menjadi pengaruh terjadinya ta'liq talak dengan sumpah dalam sebuah hubungan suami istri. Jika telah terlafadznya ta'liq maka suami dan istri harus berhati-hati agar tidak melanggar lafadz ta'liq tersebut jika masih ingin mempertahankan ikatan suci antara mereka itu. Ini karena jika ta'liq tersebut di langgar, maka secara sahnya akan terjadi talak antara keduanya, meskipun tanpa niat

³¹ Ahmad Bin Hussin bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Bihaqi Kubro*, Jilid VII, (Ed. Muhammad Abdul Qodir 'Atho), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm. 249.

untuk talak ketentuan tersebut tetap berlaku. Berikut ini adalah antara pengaruh-pengaruh utama yang menyebabkan terjadinya ta'liq dalam hubungan suami istri:

1. Tidak kesepahaman dalam berkomunikasi

Kelemahan dalam berkomunikasi sesama pasangan, komunikasi yang lemah dan tidak efektif dapat mengundang salah paham. Ini akan membuat apakah salah satu pihak kurang jelas dan kurang paham apa yang disampaikan oleh pihak satu lagi. Berikutnya membuat interpretasi tepat atau pemberian output ketika berkomunikasi itu tidak seperti yang dimaksudkan. Dalam Bahasa mudahnya “Lain yang dicakap, lain yang mengerti”, yang paling tepat adalah kurang memahami pasangan sendiri.

2. Peringkat keuangan tidak stabil

Tidak bijak dalam mengelola keuangan keluarga dan diri sendiri. Masalah utama dalam hal manajemen keuangan terjadi akibat dari uang bulanan yang keluar lebih banyak jumlahnya dibandingkan uang yang masuk (perdebatan) per bulan. Ini bisa terjadi karena menanggung utang yang terlalu banyak dan di luar kemampuan.

3. Kurang penghayatan agama

Tidak peduli kewajiban shalat lima waktu sehari semalam. Meskipun jika pikir hal ini nampak macam sepele, tapi efeknya memang amat mendalam jika tidak diambil serius. Pasangan suami dan istri dua-dua pihak atau salah-satunya yang ambil mudah dengan perintah Allah ini, hidup keluarga mereka

memang tidak akan sesekali tenteram dan tidak akan mendapat lindungan rahmat Allah. Hukum solat lima waktu sehari adalah wajib. Jika meninggalkannya, akan berdosa. Jika pasangan suami dan istri itu tidak melakukan shalat, hati mereka akan mulai menjadi ‘hitam dan keras’. Lalu teramat mudahlah untuk terjadinya pertengkaran dan konflik yang akan menyebabkan pertimbangan yang tidak rasional seperti cepat melatah.³²

2.4. Pendapat Ulama tentang Ta’liq Talak dengan Sumpah

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* yang dikarang oleh Wahbah Zuhaily menjelaskan ada tiga pendapat yang berbeda di antara fuqaha mengenai sumpah untuk menjatuhkan talak, atau talak yang dita’liq, seperti seorang suami menggantungkan talak istrinya kepada suatu perkara di masa depan, dan adanya perkara yang dijadikan sebagai ta’liq. Misalnya, “Jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak” atau jika kamu berbicara kepada Zaid’ atau si Fulan datang dari perjalanannya maka kamu tertalak. Atau si suami berkata kepada istrinya pada tradisi yang terkenal sekarang ini, “Aku harus menjatuhkan talak jika kamu pergi ke rumah orang tuamu. “Atau” Kamu melakukan perjalanan” atau “ Jika kamu lahirkan anak perempuan” atau “ Aku harus menjatuhkan talak jika aku tidak kahwin dengan istri yang lain.

Para imam keempat mazhab berpendapat, yaitu (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Ahmad bin Hambal) jatuh talak yang dita’liq ketika ada perkara yang dijadikan ta’liq,

³² Khairul, *99 Punca perceraian (Pembongkaran Sebab-Sebab Perkahwinan Anda Pasti berakhir dengan Perceraian*, (Kuala Lumpur: Info Enterprise), hlm. 15

apakah perkara ini dilakukan oleh salah satu suami istri, atau suatu perkara yang terjadi akibat kehendak Allah. Apakah ta'liq ini berupa sumpah, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu berita, ataupun sebagai suatu syarat yang dimaksudkan untuk mendapatkan balasan ketika syarat terwujud.³³

Dalil pendapat para imam keempat mazhab :

الطَّلُوقُ مَرَّتَانِ ط

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*”....

Ayat-ayat yang diturunkan mengenai disyaratkan talak, yang semuanya adalah mutlak seperti firman Allah SWT., “Ath-Thalaaqu Marrataani”. Ayat ini membedakan antara talak langsung atau di-ta'liq-kan. Selama tidak ada dalil sahih yang menunjukkannya, mutlak itu menjadi hujah. Mutlak itu sudah di *qayyid*-kan, dan dalil itu tidak ada sampai sekarang³⁴

Ayat ini tidak membedakan antara talak *munjiz* (yang terjadi secara langsung) dan *mu'allaq* (yang digantung) dan ia tidak mengikat jatuhnya talak dengan sesuatu pun. Si suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak sesuai dengan yang dikehendaki baik secara *munjiz*, secara *mudhaf*, atau pun *mu'allaq* dalam bentuk sumpah atau pun bentuk yang lainnya.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm.391.

³⁴ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (terj: KH, Abdullah Zakiy Al-Kaaf), (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia,2000), hlm 218

Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “orang-orang muslim berdasarkan syarat mereka.”

Peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW dan sahabat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال : ((طلق رجل امرأه البتة إن خرجت)) فقال ابن عمر : إن خرجت فقد با نت منه , وإن لم تخرج فليس بشيء.

Artinya: *Dari Ibnu Umar: ia berkata “Seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak yang keras jika istrinya tersebut pergi keluar. “Ibnu Umar berkata, jika dia keluar maka dia tertalak dari suaminya dan jika tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa.”³⁵*

Demikian juga, atsar yang diriwayatkan oleh Al- Baihaqi dari Ibnu Abbas mengenai seorang laki-laki yang berkata mengenai istrinya, “Dia tertalak sampai satu tahun.” Ia berkata, laki-laki tersebut menggauli istrinya sampai satu tahun. Atsar ini berkaitan dengan ta’liq yang bersifat syarat dan semua perkara ta’liq yang bersifat sumpah. Dari Hasan al-Bashri mengenai orang yang berkata kepada istrinya, “Kamu tertalak jika aku tidak pukul budakku” maka budaknya melarikan diri. Dia berkata, dia tetap menjadi istrinya yang dapat dia terus pergauli, dan keduanya saling

³⁵ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab.....*, hlm. 218.

mewarisi, sampai dia melakukan apa yang dia katakan. Jika budaknya mati sebelum dia melakukan apa yang dia ucapkan, maka istrinya lepas darinya.³⁶

Al- Baihaqi meriwayatkan dari Abu Zinaad dari fuqaha ahli Madinah bahwa mereka berkata, laki-laki mana saja yang berkata kepada istrinya, “Kamu tertalak jika kamu keluar sampai waktu malam” dan istrinya keluar sebelum waktu malam dengan tanpa sepengetahuanku, maka istrinya tertalak. Semua atsar ini menunjukkan jatuhnya talak mu’allaq ketika terjadi syarat yang dijadikan sebagai ta’liq.

Kebutuhan bisa membuat seseorang mengucapkan ta’liq talak sebagaimana halnya kebutuhan membuat seseorang menjatuhkan talak, sebagai peringatan untuk istri. Jika si istri melanggar ta’liq ini, maka dia adalah orang yang bertindak salah terhadap dirinya sendiri. Talak yang bersifat sumpah diqiaskan kepada orang yang saling berutang sampai masa tertentu, juga kepada kemerdekaan sampai masa tertentu.³⁷

Mazhab Zhahiri dan Syi’ah Imamiyyah berpendapat, sumpah dengan talak atau talak yang dita’liq jika di dapati perkara yang digantungkan tidak membuat talak jatuh dari asalnya. Meskipun ta’liq ini berbentuk sumpah, yaitu dimaksudkan sebagai dorongan untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu berita. Ataupun tidak berbentuk sebuah sumpah, yaitu yang

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.....*, hlm. 392.

³⁷ *Ibid.*,

dimaksud untuk menjatuhkan talak manakala terjadi apa yang dia jadikan sebagai ta'liq.³⁸

Dalil mazhab Zhahiri dan Syi'ah :

Mereka berpendapat bahwa ta'liq talak adalah sumpah. Tidak boleh mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah SWT. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله

Artinya: *Barangsiapa bersumpah, maka jangan sampai dia bersumpah kecuali dengan nama Allah.*³⁹

Kemudian mereka berkata, dan tidak jatuh talak kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan tidak ada sumpah kecuali sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah saw. Sumpah untuk menjatuhkan talak bukanlah termasuk sumpah yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jil, VII, Cet, I, Terj. Ahmad Shahbari Salamon, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm.570.

³⁹*Ibid*, hlm. 572.

يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ تَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Ucapan ta'liq talak merupakan sumpah, sumpah seperti ini ada dua hukumnya: adakalanya sumpah itu boleh dilakukan, tetapi kalau dilanggar dikenakan *kafarah*, dan adakalanya sumpah itu tidak boleh dilakukan, seperti sumpah dengan nama-nama makhluk, maka sumpah seperti ini tidak dikenakan *kafarah* bagi pelanggarannya. Akan tetapi sumpah tersebut setakat ini tidak ada hukumnya di dalam al-quran, dalam sunnah Rasulullah, dan tidak juga ada dalilnya.⁴⁰

Mereka merujuk pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazam dan Ibnul Qayyim dari Ali dan syuraih bahwa mereka berkata “sumpah dengan talak bukan merupakan sesuatu.” Pendapat ini disanggah, bahwa apa yang diriwayatkan dari Ali terjadi pada kondisi penekanan. Apa yang diriwayatkan dari syuraih terjadi pada kondisi penekanan. Apa yang diriwayatkan dari Syuraih terjadi pada kondisi tidak

⁴⁰ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid III, hlm 155.

jatuhnya suatu perkara yang dita'liq dan yang diriwayatkan dari Thawus dita'wilkan, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak selayaknya terjadi pada sunnah.⁴¹

Mereka juga menilai bahwa setiap talak tidak jatuh ketika penjatuhannya tidak terikat dengan syarat atau sifat membuatnya tidak jatuh setelah itu. Dalil ini disanggah bahwa yang dita'liq bukanlah tempat untuk talak ketika diucapkan, hanya saja terjadi ketika perkara yang disyaratkan terwujud. Mereka mengqiaskan talak dengan pernikahan, sebagaimana tidak sah ta'liq dalam pernikahan, maka tidak sah juga ta'liq dalam talak. Dalil ini disanggah, sebab qiyas *ma'a al-farqu* (qiyas dengan sesuatu yang berbeda) karena ta'liq pernikahan menafikan maksud dari ta'liq, sedangkan talak tidak menafikannya.⁴²

Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim memberikan pendapat secara detail, jika ta'liq berbentuk sumpah atau dalam bentuk sumpah, dan didapati perkara yang dijadikan ta'liq, maka tidak terjadi talak. Menurut Ibnu Taimiyyah dibolehkan kafarat sumpah ini. Sedangkan jika ta'liq berupa syarat atau bukan dalam bentuk sumpah, jatuh talak ketika terjadi syarat.⁴³

Dalil pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim :

Talak *mu'allaq* yang bersifat sumpah jika maksudnya adalah sebagai dorongan untuk melakukan, atau untuk mencegah, atau untuk menegaskan sesuatu

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, hlm. 572.

⁴² *Ibid.*, hlm. 573.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 570.

berita, maka berada pada sumpah. Dia masuk kedalam hukum sumpah yang disebutkan di dalam firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 89 :

ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ.....

Artinya: *Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).....*

Talak *mu'allaq* yaitu ucapan talak yang menyatakan atau suatu pernyataan tentang talak yang diucapkan suami kepada istrinya yang diiringi dengan syarat. Ada dua kemungkinan yang diniatkan suaminya ketika mengucapkan thalaq, yaitu seperti berikut:

1. Suami berniat agar talaknya jatuh tatkala syarat tersebut terpenuhi dan jika istri melaksanakan apa yang diisyaratkan dalam talak tersebut, maka talak terjadi.
2. Suami hanya bermaksud memperingati istrinya agar tidak berbuat hal yang demikian, namun bukan dalam rangka mentalak. Untuk kasus ini sebagaimana sumpah. Artinya apabila syarat tidak terpenuhi, maka suami tidak terbebani apa-apa. Namun jika syaratnya tersebut terpenuhi, dimana istri melanggar apa yang disampaikan oleh suaminya, maka suami wajib membayar kafarat sumpah.⁴⁴

Jika bukan merupakan sumpah secara syariat berarti sia-sia. Dalil ini disanggah bahwa talak *mu'allaq* tidak dinamakan sumpah baik secara syariat maupun

⁴⁴ Abu Malik Kamal Ibnu al-sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah,tt), hlm 278-279.

secara bahasa. Hanya saja dia dinamakan sumpah sebagai suatu kiasan, karena ada persamaannya dengan sumpah yang diakui syariat dalam makna dorongan untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan, atau untuk menegaskan berita. Dia tidak memiliki hukum sumpah yang hakiki, yaitu sumpah dengan nama Allah SWT atau memiliki salah satu sifatnya. Bahkan dia memiliki hukum yang lain, yaitu jatuhnya talak ketika terjadi apa yang dia jadikan sebagai ta'liq.⁴⁵

Sesungguhnya Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, dan Ibnu Abbas memberikan fatwa kepada Laila bintil 'Ajmaa' untuk menebus sumpahnya manakala dia bersumpah untuk memerdekakan, maka dia berkata, "Setiap budak memiliki orang yang memerdekakan, dan setiap harta memiliki petunjuk." Dia adalah perempuan Yahudi dan dia adalah perempuan Nasrani, jika Abu Raafi' yang merupakan tuannya tidak dapat mentalak istrinya, atau memisahkan antara dia dengan istrinya, maka sumpah dengan talak seperti sumpah, dan bahkan lebih utama lagi.

Ibnul Qayyim mengatakan, telah sahih riwayat dari Ali, syuraih, dan Thawus bahwa mereka tidak memberi hukum melanggar sumpah terhadap orang yang bersumpah dengan thalaq. Dan tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang melanggar pendapat Ali r.a. Wajiblah diberi hukum menurut hukumnya sumpah jika sumpah dengan talak itu menurut syara' dan termasuk dalam hukum-hukum Al-

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam*,., hlm. 573.

Quran dan As-Sunah Nabi SAW yang datang tentang sumpah. Jika bukan sumpah menurut syara', ia hanya *lagha* (siaa-sia belaka).⁴⁶

Dalil ini disanggah bahwa atsar yang telah diriwayatkan dari para sahabat mengenai iddah dengan ta'liq lebih kuat daripada ini karena para perawinya adalah orang-orang yang merawikan hadits sahih.⁴⁷

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a.:

الطلاق عن وطر والعق ما ابتغي به
وجه الله

Artinya : “*Talak adalah dari tujuan, dan pemerdekaan adalah sesuatu untuk mencari keridhaan Allah.*”⁴⁸

Dengan perkataan Ibnul Abbas itu, hadis ini bermaksud talak hanya jatuh dari orang yang berniat untuk menjatuhkannya, bukan dari orang yang dipaksa untuk menjatuhkannya, seperti orang yang bersumpah dengan terpaksa. Dengan demikian menurut pandangan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang dalilnya paling shahih. Akan tetapi, bila diperhatikan anak-anak muda biasanya menggunakan sumpah dengan talak untuk mengancam bukannya bermaksud menjatuhkannya.

⁴⁶ Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*...., hlm. 220.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*...., hlm 573.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*...., hlm. 574.

BAB TIGA

**PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IBNU QAYYIM
AL-JAUZIYYAH TERHADAP LAFADZ TA'LIK TALAK
DENGAN SUMPAH**

3.1. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

3.1.1. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar dan penulis kitab fiqh standar Mazhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar bin Khattab (Khalifah kedua dari Khulafa' ar-Rasyidun) melalui jalur Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau dilahirkan di desa Jama'il, sebuah perkampungan di daerah Nablus Palestina tahun 541 H.¹ Ibnu Qudamah hidup ketika perang salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam. Perang itu mengakibatkan keluarganya terpaksa bermukim di sana selama dua tahun. Kemudian keluarga ini berpindah ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di sinilah Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur'an dari ayahnya dan syekh-syekh lainnya.² Beliau wafat pada hari Sabtu,

¹Mufafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Umdatul Fiqh- Fikih dasar untuk Para Pemula*, (Ahmad Muhammad Azuz), (Beirut: Maktabah Ashriyah), hlm. 9.

² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 619.

bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 620 H. Kemudian dimakamkan di Safh Qasyun, kawasan Shalihiah, Damaskus.³

3.1.2 Guru- guru dan Murid Ibnu Qudamah

Ketika berusia 20 tahun, Ibnu Qudamah telah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang Fiqh. Pada tahun 561 H, ia pergi ke Irak ditemani pamannya selama empat tahun untuk belajar dari syekh Abdul Kadir al-Jailani. Setelah tamat, ia pun kembali melanjutkan pelajarannya. Pada tahun 578 H/1182 M ia pergi ke Mekkah dan belajar dari Syekh Al-Mubarak bin Ali Heusaian bin Muhammad at-Tabakh al-Baghdadi (w.575 H) seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kembali ke Baghdad ia berguru selama satu tahun kepada Ibnu Manni yang juga ahli fiqh dan ushul fiqh Mazhab Hanbali.

Setelah itu ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku. Muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yakni murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yaitu Abu al-Fajr Abdurahman bin Muhammad bin Qudamah (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi bin ad-Dimasqyy, seorang ulama besar Mazhab Hanbali).⁴ Sejak itu Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus.

³Mufafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Umdatul Fiqh- Fikih dasar untuk Para Pemula.....*, hlm.11.

⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet IV, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2002), hlm. 280.

Di samping menulis bukudan mengajar, Ibnu Qudamah juga mengabdikan sisa hidupnya untuk menghadapi perang salib melalui pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia juga dikenal sebagai ulama' besar Hanabilah yang *zuhud, wara'*, dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, faraidh, nahwu, hisab dan lain sebagainya. Gurunya sendiri, yaitu Ibnu Manni berkata, "Tinggallah di Irak ini, karena jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak". Ibnu Taimiyah mengakui dengan menyatakan bahwa, "Setelah al-Auza'I (salah seorang pengumpul hadits pertama di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah".⁵

3.1.3. Karya-Karya Ibnu Qudamah

Sebagai seorang Ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hambali. Kitab yang sangat berpengaruh adalah *Al-Mughni*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman al- Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagaibidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.⁶

Di antara karya-karya Ibnu Qudamah yaitu:

1. Al-Mugni, kitab fikih dalam 10 jilid, memuat seluruh permasalahan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah

⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*,hlm, 620.

⁶ Ibid

perang; telah dicetak ulang beberapa kali dan beredar berbagai belahan dunia islam.

2. Al-kafi, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, merupakan ringkasan bahagian fiqh.
3. Al-muqni, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap al-mugni.
4. Al-umda fi al-Fiqh, kitab fiqh kecil yang disusun untuk para pemula, dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Quran dan sunah.
5. Raudah an-Nazir fi usul al- Fiqh, membahas persoalan usul fiqh dan merupakan kitab usul tertua dalam Mazhab Hanbali, di kemudian hari diringkaskan oleh Najmuddin at-tufi.
6. Mukhtasar “Ilal al-Hadis berbicara tentang cacat-cacat hadis
7. Mukhtasar fi Garib Garib al Hadis garib
8. al-Burhan fi Masa’il al-Quran, membahas ilmu-ilmu Al-Quran
9. Kitabal-Qadr, berbicara tentang kadar dalam 2 jilid
10. Fada’il as-Sahabah, membahas kelebihan para sahabat
11. Kitab at-Tawwabin fi al-Hadis, membicarakan masalah-masalah tobat dalam hadis terdiri dari 2 jilid
12. al-Mutahabbibin fillah, tentang tasawuf
13. al-istibsar fi Nasab al-Ansar, berbicara tentang keturunan orang-orang Ansar
14. Manasik al-Hajj, tentang tata cara haji
15. Zamm at-Ta’wil, membahas persoalan takwil.

Dua kitab Ibnu Qudamah, yakni Al-Mughni dan Raudhah oleh ulama. Al-Mughni merupakan kitab fiqh standar dalam kalangan Mazhab Hanbali.⁷ Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat mazhab lainnya. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, Ibnu Qudamah selalu memberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “wa lama hadits Rasulullah....” (alasan kami adalah hadits Rasulullah...). Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah terhadap teks ayat atau hadits, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali, Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.

Demikian juga kitab Raudhah an-Nazir, di bidang ushul fiqh sejalan dengan prinsip ushul fiqh dalam Mazhab Hanbali dan dianggap sebagai standar dalam Mazhab Hanbali. Dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqh dengan membuat berbagai perbandingan dengan teori ushul fiqh dari mazhab lainnya. Ia belum berhenti membahas suatu masalah sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat Mazhab Hanbali.⁸

3.1.5. Riwayat Hidup Ibnu Qayyim Al - Jauziyyah

Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'I, al-Dimashqi, bergelar Abu Abdullah Syamsuddin atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid...*

Jauziyyah. Dalam tulisan Ahmad Farid, disebutkan bahwa ayahnya Abu Bakar bin Ayyub az-Zar'I mendirikan madrasah Al-Jauziyyah di Damaskus.⁹ Masyarakat pada masanya mengenalnya sebagai seorang alim yang taat, banyak shalatnya dan sangat gemar membaca al - Quran. Diriwayatkan bahwa tiap - tiap selesai shalat subuh, ia tetap duduk di atas sajadahnya mengerjakan zikir sampai terbit matahari. Ia adalah seorang alim yang rendah hati seperti dicatat oleh Syekhal - Maragi, sangat penyayang kepada sesama manusia dan mukanya selalumanis di hadapan sesamanya. Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam agama akan dapat dicapai. Seseorang yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah Swt hendaklah mempunyai cita - citanya yang tinggi, karena cita - cita yang tinggi itu dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi -Nya.¹⁰

Ia dilahirkan pada tahun 691-751 H/ 1292-1350 M, yang tepatnya yaitu pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H bertepatan dengan tahun 1292 M.¹¹ Ia adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh yang bermazhab Hanbali. Disamping itu ia juga seorang ahli tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. Nasabnya dari pihak ayah adalah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad

⁹ Ahmad Farid, *Biografi ulama salaf, judul asli Min A'lam As-salaf*, terj. Masturi Ilham, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 822

¹⁰ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, Anggota IKAPI, 1992), hlm. 374.

¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*, Juz. I, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 5.

bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad bin Hariz al-Zar'id ad-Dimasyqi, dan dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim.¹²Ibnu Qayyim al – Jauziyah wafat di kota tempatkelahirannya Damascus dan dikuburkan di tanah pekuburan wakaf al - Bab as-Sagir, di pinggir kota tersebut.¹³Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersifat pembaharuan. Tidak terkecuali dalam bidang Tasawuf, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menghendaki agar Tasawuf dikembalikan ke sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan as-sunnah dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ajaranajaran Tasawuf seharusnya memperkuat Syari'at dengan itu beroleh kesegaran dan penghayatan hakiki yang tumbuh dari kedalaman batin manusia.¹⁴Gelora pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang tegas dengan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat, dapat dipahami apabila kita melihat situasi dan kondisi masyarakat dimana Ibn Qayyim al-Jawziyyah hidup. Di timur Hulaghu Khandatang mengobrok-abrik umat Islam dan dari barat kekuatan kekuatan yang membentuk perang salib, sementara Aqidah dan pemikiran umat Islam dalam keadaan beku (jumud) dibalut oleh lumpur taklid, khurafat dan bid'ah.¹⁵Pendapat yang ditimbulkan di zaman disintegrasi bahwa pintu Ijtihad telah ditutup dan diterima secara umum di zaman tersebut. Disamping itu, pengaruh

¹²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *on the Invocation of God*. (terjemahan dalam Bahasa Inggris oleh Michael Abdurrahman Fitzgerald & Moulay Youssef Slitine). (Islamic Texts Society, 2000), hlm.32.

¹³Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Enam Puluh Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm 830

¹⁴M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 222

¹⁵ *Ibid* .hlm. 223

tarekat-tarekat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Demikianlah kehidupan yang melanda orang Islam pada masa itu, penuhdengan bentrokan fisik dan perpecahan sesama mereka, disebabkan merekamenyimpang dari ajaran agama.

Keadaan seperti ini membutuhkan terjadinya perubahan dan pembaharuan kesempatan seperti inilah yang paling tepat untuk mengajak dan mengarahkan bangsa kembali kepada ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong Ibn Qayyim al- Jawziyyah untuk menegakkan dakwah perdamaian, mempersatukan paham Aqidah dan Fiqh, membuang pertikaian sesama orang Islam serta membuka kembali pintu ijtihad dengan tetap atau selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as – sunnah.¹⁶

3.2. Pendapat Ibnu Qudamah Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Menentukan Hukum Ta'liq Talak Dengan Sumpah

Ibn Qudamah berpendapat bahwa taklik talak ini berlaku dan menyatakan bahwa jika seorang lelaki berkata, “kamu tertalak jika kamu masuk dalam rumah – Insya Allah”, Al-Imam Ahmad dalam hal ini ada dua riwayat; Pertama, talak jatuh jika si istri itu masuk dalam rumah. Karena, talak dan memerdekakan hamba bukan dari perkara sumpah. Pada riwayat kedua, dinyatakan ia tidak tertalak. Ia juga adalah pendapat Abi Ubaid. Karena, jika dita'liqkan talak dengan syarat, sudah pasti ia menjadi sumpah. Makanya, ia boleh berlaku pengecualian.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، يَفْعُ الطَّلَاقُ بِدُخُولِ الدَّارِ، وَلَا يَنْفَعُهُ الْإِسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ لَيْسَا مِنَ الْإِيمَانِ، وَلَمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَضْلِ الْأَوَّلِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا تَطْلُقُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ صَارَ يَمِينًا وَحَلْفًا،

¹⁶Ibid. hlm. 225

فَصَحَّ الإِسْتِثْنَاءُ فِيهِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُثْ))
وفارق ما إذا لم يعلقه فإنه ليس بيمين فلا يدخل في العموم.¹⁷

Artinya: *Maka jika seorang lelaki berkata, engkau aku talak jika masuk engkau ke rumah insya Allah (jika Allah berkehendak). Maka dari Imam Ahmad padanya dua riwayat bermula salah satu daripada dua yaitu jatuhlah talak dengan sebab masuk ke rumah, dan tiada manfaat akannya talak oleh pengecualian, oleh karena talak dan ta'liq bukan keduanya daripada sumpah, sebagaimana kenyataan yang telah kami sebut pada fasal yang pertama. Danyang kedua, tidak tertalak. Dan ianya kenyataan dari Abi Ubaid, oleh karenanya jika bersangkutan talak dengan syarat jadilah ia sumpah, maka bolehlah berlaku pengecualiandari ketentuan umum ta'liq: Jika dikaitkan satu kalimah itu dengan satu syarat maka ia menjadi sumpah biasa dan sumpah setia.*

Dalam Madzhab Hanabilah dalam masalah Talakmu 'allaq, telah berkata Ibnu Qudamah:¹⁸

قال ابن قدامة - بعد أن ذكر أدوات الشرط-: «وكلّها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها؛ فإذا قال: إن قمت فأنت طالق فقامت: طلقت،
وانحل شرطه

Artinya: *Dan berkata Ibnu Qudamah setelah ia menyebutkan alat-alat (ada syaratnya) hal sedemikian dan keseluruhannya maka berlakulah hukumnya. Jika ada syarat tersebut, dengan jika telah berkata suaminya, “Jika engkau berdiri maka engkau bercerai, maka istrinya bangun berdiri maka terlaksanalah syarat tersebut.*

¹⁷Ibn Qudamah, *Al Mughni, Jilid VII*, (Abdullah Sallam Muhammad Ali Shahid), (Beirut: Maktabah Ilmiah, 1997), hlm. 145

¹⁸Site Islam.gov.com/eftaa/news/pages/news.aspx Fatwa pemerintah Kuwait

Hujah mereka adalah merujuk kepada hadis shahih al-Bukhari bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa orang Islam itu hendaklah berpegang dengan syarat-syarat yang mereka buat.¹⁹

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه البخارى)

Artinya: Berkata Rasulullah SAW : “Orang-orang Islam mereka terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan”(HR.Bukhari).

Dijawab hujah ini bahwa seharusnya orang Islam perlu memegang syarat yang mereka tetapkan. Namun, syarat tersebut bukan bersifat mutlak, sebaliknya tidak perlu menghalalkan perkara yang haram, dan mengharamkan perkara yang halal. Dalam matan hadis yang lain, di nyatakan bahwa syarat-syarat tersebut hendaklah dipastikan selaras dengan kebenaran.²⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا

Artinya: Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW, beliau berkata: “Orang-orang Islam mereka terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan Selama syarat itu sesuai dengan kebenaran”.(HR.Baihaqi)

Hujah lain adalah, mereka merujuk kepada amalan Ibn Umar yang menyatakan jatuh talak bagi lelaki yang taklikkan dengan keluar dari rumah.²¹

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-mufassal Fi Ahkam al-Marah wa al-Bait al-Musil Fi al-Syariah al-Islamiyyah*, jilid VII, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm.471

²⁰ Ahmad Bin Hussin bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Bihaqi Kubro*, Jilid VII, (Ed. Muhammad Abdul Qodir ‘Atho), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm.249.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid VII, (terj: Ahmad Shahbari Salamon), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2001), hlm.391

وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِذَا خَرَجَتْ فَعَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

Artinya :*Dan telah berkata Imam Nafi' :Menjatuhkan talak seorang lelaki akan perempuannya, jika keluar ia daripada rumah, maka telah berkata Ibnu Umar : Jika keluar seorang perempuan maka sesungguhnya diputuskan ia daripadanya lelaki, dan jika tidak keluar dia, maka ia tidak terputus. (HR.Bukhari)*

Kedua: Pendapat yang menyatakan taklik talak itu tidak berlaku. Ibn Qayyim

Al-Jauziyyah ada menyatakan:

كَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزُمُنِي لَا تَخْرُجِينَ مِنْ بَيْتِي، فَأَفْتَاهُ مُفْتٍ بِأَنَّ هَذِهِ الِئِمِينَ لَا يَلْزُمُ بِهَا الطَّلَاقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعْلَقَ لَعَوٌّ كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَلَّى

Artinya: *Seseorang berkata kepada istrinya, "jika kamu keluar dari rumahku, maka kamu tertalak", atau "talak menjadi kewajipanku, maka jangan kamu keluar dari rumahku", lalu mufti memfatwakan bahwa ini adalah sumpah, maka ia tidak menjadi talak, karena talak yang ditaklikkan adalah lagha (sia-sia), seperti yang diakui oleh sebagian ulama dalam Mazhab Syafi'i, seperti Abu Abd al-Rahman al-Syafi'i, dan sebagian ulama dari kalangan Ahli Zahir, seperti yang disebut secara jelas oleh penulis kitab Muhalla.²²*

Kalian (ashhab al-Qiyas) berkata, apabila ada seseorang yang berkata, "seandainya aku melakukan hal tersebut, maka aku telah menjatuhkan talak", dan ternyata ia memang melakukan hal tersebut, maka ia dianggap telah menjatuhkan talak. Niat atau maksud untuk melakukan) الحلف sumpah / membenaran bahwa kita ada

²² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 'Ilam al-Muwaqi'in, jilid IV, (Muhammad Abdus Salam Ibrahim), (Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyah), hlm 64.

atau tidak melakukan sesuatu) tidak mencegah jatuhnya talak tersebut, karena talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.(sumpah tidak membatasi terjadinya talaq). Padahal niat **الْحَلْف** (terbatasan oleh kewajiban) **القربات** (berhubungan baik) yang merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah. Maka kalian (Ashhab al-Qiyas) telah menyalahi qiyas sharih dan periwayatan para sahabat dan tabiin yang merupakan sanad yang paling Shahih.

Kemudian kalian menyelisihi qiyas dengan jalan yang lain, kalian berkata, apabila ada seseorang yang berkata, "talak akan lazim kepadaku, sungguh aku akan melakukan hal ini, in syaa' Allah", kemudian ternyata kemudian orang itu tidak mengerjakannya, ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena perkataan in syaa' Allah dianggap membatalkan sebuah pernyataan sumpah.²³

Sungguh Rasulullah bersabda,

²⁴ **من حلف فقال لا إن شاء الله، فإن شاء فعلوا وإن شاء ترك. (رواه النسائي)**

Artinya: *"Barangsiapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu lalu mengatakan in syaa'Allah, maka jika ia mau ia boleh melakukan hal tersebut, jika tidak ia pun boleh tidak melaksanakannya" (sumpah tidak dianggap karena ada perkataan in syaa' Allah). (HR An Nasai')*

²³Ibn al-Qayyim al-jauziyyah, *Jami' al fiqh*, (Yusri Sayyid Ahmad), (Riyadh: Dar al-wafa, 2000), hlm277.

²⁴No. Hadis 3793, Riwayat an-Nasai', *Bab sumpah dan nazar*

Mereka (Ashhab al-Qiyas) menjadikan perkataan itu sebagai sumpah. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat sumpah tidak berlaku untuk sesuatu yang merusakkan hubungan kekerabatan termasuk talak pastinya.

Berdasarkan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan taklik talak seperti itu adalah *lagha* (sia-sia) dan juga tidak berlaku. Maka perkataan tersebut adalah sumpah. Pada tempat yang lain pula, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan contoh seperti berikut:

فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: " إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا، أَوْ خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إِذْنِي " وَخَوَّ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِنْ فِعْلِهَا " فَأَنْتِ طَالِقٌ " وَكَلَّمْتُ زَيْدًا أَوْ خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ تَقْصِدُ أَنْ يَفْعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ لَمْ تَطْلُقِي

Artinya: Seseorang lelaki berkata kepada istrinya, “jika kamu bercakap dengan zaid, atau kamu keluar dari rumah aku tanpa izin aku”, atau seumpamanya dari perbuatan perempuan itu, “maka kamu tertalak”, lalu istrinya itu benar-benar bercakap dengan zaid atau keluar dari rumah tanpa izin. Dan istrinya itu lakukan tersebut dengan tujuan untuk menjadikan dirinya tertalak. Maka tindakan istrinya itu tidak menjadikan dia tertalak.²⁵

Ditempat lain, dalam kitab yang sama, Ibn Qayyim menyatakan bahwa talak secara taklik dengan syarat tidak berlaku, malahan tidak sah taklik talak, seperti tidak sah taklik nikah. Pandangan ini mengikut pilihan Abi Abd al-Rahman Ahmad bin Yahya bin Abd al-Aziz dari mazhab al-Syafie.²⁶

أَخَذَهُ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ لَا يَفْعُ، وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ، كَمَا لَا يَصِحُّ

تَعْلِيْقُ النِّكَاحِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّافِعِيِّ

²⁵Ibid., hlm. 74

²⁶Ibid, jld IV, hlm. 78

Artinya: *Mengambil kata-kata dari orang-orang yang mengatakan bahwa talak yang dita'liq dengan satu syarat itu tidak jatuh talaknya, dan tiada sah ta'liq sebagaimana tidak sah ta'liq nikah, dan kenyataan ini adalah mengikut pilihan Abi Abdurrahman Ahmad Bin Yahya Bin Abdul Aziz Asy-Syafi'i.*

Ungkapan yang hampir sama, diulangi Ibn Qayyim dalam kitab al-Sawaiq al-Mursalah. Malahan menambah lagi bahwa Abu Muhammad Ibn Hazm menyatakan sumpah dengan talak tidak berlaku.²⁷

أن في الطلاق المعلق بالشرط قولين للعلماء أحدهما يقع عند وقوع شرطه والثاني لا يقع بحال ولا يتعلق .
الطلاق بالشرط كما لا يتعلق النكاح به وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي الذي أخذ عنه
وكان يلزمه أبو عبد الرحمن ولا ينزل اختياره عن درجة من له وجه من المتأخرين بل هو أجل
من أصحاب الوجوه وهو مذهب داود بن علي الأصبهاني وابن حزم وأصحابهما. قال أبو
محمد بن حزم واليمين بالطلاق لا يلزم

Artinya : *Bahwa pada talak yang dita'liq dengan syarat itu dua pendapat bagi para ulama yang pertama jatuh ia jika berlaku syaratnya dan yang kedua tidak jatuh dengan sebab keadaan dan tiada ta'liq dengan syarat sebagaimana tiada ta'liq nikah dengan dia, dan yang telah memilih akan pendapat ini oleh Ashab Syafi'I yang telah mengambil pendapat ini daripadanya Imam Syafi'I, dan adalah oleh Abu Abdul Rahman dan melaziminya, dan tiada turun darjat pendapatnya bagi wajah daripada Ulama Mutaakhirin, bahkan dianya daripada pendapat Ashabul Wujuh yaitu Madzhab Imam Daud Bin Ali Al Asbihani dan Ibnu Hazm dan para Ashab kedua mereka itu. Telah berkata Abu Muhammad Bin Hazm: Sumpah yang bersangkutan dengan talak tiada berlaziman.*

Pendapat ini menganggap amalan itu tidak pernah berlaku pada zaman wahyu, sedangkan soal talak dan nikah merupakan perkara yang tidak boleh kecuali mempunyai asas menerusi wahyu.²⁸

²⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Sawaiq al-Mursalah fi al-Rad 'Ala al-Jahmiyyah wa al-Muattilah*, jld II, (Riyadh: Dar al-'Ashimah, Cetakan Pertama, 1408 H), hlm 610.

إِنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ لَا يَتَّعُ بِحَالٍ؛ بِنَاءٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَّعُ عِنْدَهُمْ مِنَ الطَّلَاقِ إِلَّا مَا ثَبَتَ أَنَّ الشَّرْعَ
أَذِنَ فِيهِ

Artinya : Sesungguhnya talak yang dita'lik dengan syarat tidak jatuh dengan satu keadaan, ditetapkan diatas bahwasanya talak tidak jatuh disisi mereka daripada pembahasan talak kecuali barang yang telah disebutkan oleh hukum syarak yang telah ditetapkan padanya.

Dijawab hujah ini dengan menyatakan bahwa jika ungkapan itu dengan niat mentalakkan istri. Adapun jika tidak diniatkan talak, sebaliknya diniatkan sebagai mahu bersumpah atau mengukuhkan perkataan sahaja, maka ia tidak jatuh talak.²⁹

وَإِذَا قَالَ: إِنْ سَرَقْتَ إِنْ زَنَيْتَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَهَذَا قَدْ يُفْصَدُ بِهِ الْيَمِينُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقَامُهَا
مَعَ هَذَا الْفِعْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ طَلَاقِهَا؛ وَإِنَّمَا فَصَدُّهُ رَجْرُهَا وَتَحْوِيلُهَا لِمَا لَا تَفْعَلُ: فَهَذَا حَلْفٌ لَا يَتَّعُ بِهِ
الطَّلَاقُ وَقَدْ يَكُونُ فَصَدُّهُ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِرَاقُهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْمُقَامِ مَعَهَا مَعَ ذَلِكَ
.فَيَحْتَارُ إِذَا فَعَلْتَهُ أَنْ تَطْلُقَ مِنْهُ: فَهَذَا يَتَّعُ بِهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Dan apabila ia berkata seorang lelaki: Jika engkau mencuri atau berzina: maka engkau aku talak. Maka ini diqasad dengan sumpah, dan ia adalah tempat berdirinya bersama perbuatan disukai kepadanya lelaki daripada mentalak seorang perempuan, dan apabila menqasad seorang lelaki menghinanya danmerendahkan seorang wanita supaya tidak mencuri atau berzina : Maka ianya hanya sumpah, tidak jatuh atasnya talak dan sungguh adalah qasadnya menjatuhkan talak, dan bahwa adalah memilih ia kepadamenceraikannya daripada berdiri atasnya, Jika saya melakukan memilih untuk menyebutnya, ini adalah perceraian.

²⁸ Ibn Taimiyyah, *Majmuk al-Fatawa*, jilid XXXIII, (Anwar Al Baaz, Amir Al Jazzar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm 206.

²⁹ Ibn Taimiyyah, *Majmuk al-Fatawa*, jilid XXXIII , (Anwar Al Baaz, Amir Al Jazzar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm 225.

Undang-undang negara Mesir no. 25, tahun 1929, dan undang-undang negara Syria fasal ketiga dari undang-undang pertama, dan fasal 90 hari undang-undang kedua mengadopsi pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim, yang berbunyi, “Tidak jatuh talak yang bukan talak munjiz jika tidak dimaksudkan kecuali sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu, atau untuk mencegah dari sesuatu, atau sumpah dipergunakan untuk menegaskan suatu berita bukan yang lainnya.”³⁰

3.3. Dalil yang digunakan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Menginstibatkan Hukum terhadap Ta’liq Talak dengan sumpah

Ibnu Qudamah sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, dalam metode ijtihadnya kebanyakannya menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hambal dan imam-imam hadits lainnya.³¹

Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah yang merupakan pengikut mazhab Hambali adalah nash al-Qur’an dan hadits, fatwa sahabat, pendapat sebagian sahabat dan qiyas.³²

Dalam permasalahan ta’liq talak dengan sumpah ini, Ibnu Qudamah berpegang pada berhujjah dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Qiyas. Adapun hujjah dari Al-Quran yaitu ayat-ayat yang diturunkan mengenai disyaratkannya talak, yang semuanya

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX....., hlm.394.

³¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 96.

³²M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 230.

adalah mutlak, seperti firman Allah SWT., “Ath-Thalaaqu Marrataani”. Ayat itu tidak membedakan antara talak langsung atau di-taliq-kan. Yang mutlak itu menjadi hujjah selama tidak ada dalil sahih yang menunjukkannya. Mutlak itu sudah di-qayyid-kan, dan dalil itu tidak ada itu hingga sekarang tidak ada.

Dalam menalar suatu hukum sehingga menghasilkan sebuah pendapat mengenai suatu hukum, metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum ta,liq talak dengan sumpah adalah menggunakan pola penalaran bayani dalam bentuk Mufassar, yaitu penalaran kebahasaan mencakup lafazh yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh sighat lafazh itu sendiri dan siyaqul kalam, tetapi ia ditakwilkan dan ditafsirkan selain oleh syari' sendiri dan dapat menerima nasakh pada zaman Rasulullah SAW.³³ Dalam hal ini merupakan produk hukum fikih setelah zaman Rasulullah S.A.W.

Perjanjian yang mengikat menurut umumnya mencakup semua yang mengikat dan ta'liq adalah mengikat.³⁴ Ayat ini menjelaskan bahwa aqad (perjanjian) mencakup: janji setia manusia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Adapun dasar hukum ta'liq talak surat Al Maidah ayat 1:

Allah SWT. berfirman:

³³Mukhtar Yahya, Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, cet III, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm.276.

³⁴Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (terj: KH, Abdullah Zakiy Al-Kaaf), (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia,2000), hlm 218.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian yang mengikat.*” (Qs. Al-Maidah :1)

Selain itu, dalam hal memenuhi janji terdapat juga dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah al-Isra’ ayat 34:

وَأَوْفُوا بِآلِ عَهْدِكُمْ إِنَّا أَلِ عَهْدِكُمْ

كَانَ مَسْئُولًا ۚ ٣٤

Artinya: *penuhilah setiap janjimu karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban di hari pengadilan* (Qs Al-Isra’:34)

Perjanjian yang mengikat menurut umumnya mencakup semua yang mengikat. Ta’liq adalah mengikat.

المسلمون عند شروطهم

Artinya: *“Orang-orang Islam itu adalah menurut syarat mereka.”*

Dalam hal ini Ibnu Qudamah menggunakan pola penalaran bayani dalam bentuk mufassar. Berdasarkan ketentuan ayat umum dalam surat al-Maidah ayat 1 dan ar-Isra ayat 34 yang menjelaskan bahwa semua perjanjian harus (wajib) untuk dipenuhi termasuk juga perjanjian dalam ta’liq talak juga harus dipenuhi. Demikian pendapat Ibnu Qudamah dengan menggunakan hadits sebagai berikut yang artinya:

“orang-orang islam berdasarkan syarat mereka”. Berdasarkan hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah menjelaskan tentang ketentuan penulisan perjanjian terkandung dalam ayat umum di atas dapat ditafsirkan juga kepada wajib memenuhi ta’liq talak walaupun dalam keadaan sumpah.

Ibn Qudamah berpendapat bahwa taklik talak ini berlaku dan menyatakan bahwa jika seorang lelaki berkata, “kamu tertalak jika kamu masuk dalam rumah – Insya Allah”, Al-Imam Ahmad dalam hal ini ada dua riwayat; Pertama, talak jatuh jika si istri itu masuk dalam rumah. Karena, talak dan memerdekakan hamba bukan dari perkara sumpah. Pada riwayat kedua, dinyatakan ia tidak tertalak. Ia juga adalah pendapat Abi Ubaid. Karena, jika dita’liqkan talak dengan syarat, sudah pasti ia menjadi sumpah. Makanya, ia boleh berlaku pengecualian.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رَوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، يَفْعُ

الطَّلَاقُ بِدُخُولِ الدَّارِ، وَلَا يَنْفَعُهُ الْإِسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ لَيْسَا مِنَ الْإِيمَانِ، وَلَمَّا ذَكَرْنَا فِي

الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا تَطْلُقُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ صَارَ يَمِينًا وَحَلْفًا،

فَصَحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ³⁵ ُ

Artinya :Maka jika seorang lelaki berkata, engkau aku talak jika masuk engkau ke rumah insya Allah (jika Allah berkehendak). Maka dari Imam Ahmad padanya dua riwayat bermula salah satu daripada dua iaitu jatuhlah talak dengan sebab masuk ke rumah, dan tiada manfaat akannya talak oleh

³⁵Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Jilid VII, (Abdullah Sallam Muhammad Ali Shahid), (Beirut: Maktabah Ilmiah, 1997), hlm. 145.

pengecualian, oleh karena talak dan ta'liq bukan keduanya daripada sumpah, sebagaimana kenyataan yang telah kami sebut pada fasal yang pertama. Danyang kedua, tidak tertalak. Dan ianya kenyataan dari Abi Ubaid, oleh karenanya jika bersangkutan talak dengan syarat jadilah ia sumpah, maka bolehlah berlaku pengecualian

Dalam permasalahan ta'liq talak dengan sumpah ini, Ibnu Taimiyah serta anak muridnya Ibnu Qayyim berpegang pada Al-quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukumnya. Guru Ibnu Qayyim yaitu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah mengisyaratkan kepada mukadimah atau premis rasional yang akan membawa kepada jalan lurus. Adapun dalil Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan hukum ta'liq talak dengan sumpah adalah surah At-Tahrim ayat 2 dan surah Al-Maidah ayat 89:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ تَحْلَةَ أَيِّ مَنِكُمْ ۖ وَاللَّهُ مَوَّلِكُمْ ۖ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ

أَلْحَكِيمُ ۖ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi maha Bijaksana.

(Qs At-Tahrim:2)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ مَنِكُمْ ۖ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ أَلْ أَيِّ مَن ۖ

فَكَفَّرْتُمُوهُ إِطْ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْ سَطِ مَا تُطْ عَمُونَ أَهْ لِيَكُمْ ۖ أَوْ

كَسَّ وَتُهُمْ ۖ أَوْ تَحَّ رِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ

أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرُهُ ۗ أَيُّ مِمَّنْ كَفَرَ ۗ إِذَا حَلَفَ ۗ ثُمَّ ۚ وَاحٍ ۚ فَطُورَ ۗ أَيُّ مِمَّنْ كَفَرَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ ۚ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ۚ تَشْكُرُونَ ۗ ٨٩

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Qs Al-Maidah:89)

Adapun sumber hukum yang berasal dari hadits tentang ta'liq talak sebagaimana sabda Nabi saw,

عن أبي هريرة، أن رسول صلي الله عليه وسلم قال: من حلف علي يمين فر أي غير ها خيرا منها
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (روه
مسلم)³⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu ia melihat ada kebaikan

³⁶Imam Abi Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm.128.

pada yang lain, maka pilihlah yang baik tersebut dan batalkan sumpah tersebut dengan Kafaroh,” (HR.Muslim)

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa apabila ta'liq itu merupakan sumpah yang dimaksudkan untuk menolong atau mencegah perbuatan itu, talak itu tidak jatuh, tetapi orang tersebut wajib membayar *kifarat* sumpah jika ia melanggar sumpahnya. Akan tetapi, jika ta'liq itu merupakan syarat yang dimaksudkan untuk terjadinya sesuatu disyaratkan, talak itu jatuh. Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyyah, mengikuti pendapat gurunya mengenai perincian ini, hanya perbedaannya menurut Ibnu Qayyim, bahwa *kifarat* pun tidaklah wajib dibayar oleh yang mengucapkan ta'liq berupa sumpah.³⁷

Dalam mengistinbatkan hukum ta'liq talak dengan sumpah ini, Ibnu Taimiyah dan anak muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menggunakan pola penalaran *istislahi* (pola penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadits yang mengandung “konsep umum” sebagai dalil atau sandarannya).³⁸

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a,

الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله

³⁷Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (terj: KH, Abdullah Zakiy Al-Kaaf), (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 218.

³⁸Nasaiy Aziz, “Kemutlakan Lelaki dalam Perwalian Nikah” (Tesis yang tidak dipublikasi), program Pasca Sarjana IAIN AR-Raniry, 1992, hlm.7

Artinya: “*Talak adalah dari tujuan, dan pemerdekaan adalah sesuatu untuk mencari keredhaan Allah*”.

Maksudnya, talak hanya saja jatuh dari orang berniat untuk menjatuhkannya, bukan dari orang dipaksa untuk menjatuhkannya, seperti orang yang bersumpah dalam keadaan terpaksa. Dalil ini dijawab hanya makna *warthar* bukan seperti kalian telah sebutkan, tetapi maknanya adalah seorang laki-laki tidak layak untuk mentalak istrinya kecuali ketika ada kebutuhan, seperti *nusyuz*.³⁹

Kriteria ucapan thalaq menurut Ibnu Qayyim terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Seseorang bersumpah atas sesuatu dan orang merasakan sama dengan apa yang disumpahkannya, akan tetapi berbeda dengan kenyataannya,
2. Bersumpah dengan lidahnya tanpa ada niat maksud untuk bersumpah seperti ucapan, “tidak, demi Allah” betul, demi Allah dan lain sebagainya di tengah percakapannya.⁴⁰

Sekiranya dia tidak bermaksud untuk benar-benar bersumpah kedua perkataan tersebut dimaafkan oleh Allah dan orang yang mengucapkannya tidak akan disiksa. Ini merupakan peraturan Allah yang diperuntukkan bagi hamba-Nya agar mereka tidak merasa ragu terhadap hukum atas ucapan-ucapan yang tidak dimaksudkan oleh

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX....., hlm.393.

⁴⁰Ibnu Qayyim, *al- jauziyyah, Zadul Ma'ad* (Darul –Taqwa Lil Nasy, wa al-Tauzi,1999), 225.

orang mengucapkannya. Menurut hal ini secara hukum dan substansinya bukanlah orang yang bergurau.⁴¹

Adapun Qiyas, mereka (Jumhur) mengatakan milik itu ada sekarang dan tetap ada sampai adanya syarat. Biasanya *masyruth* itu terjadi taktala adanya syarat, maka sahlah yang dimaksud dari sumpah, yaitu takwa karena mencegah terjadinya syarat. Oleh karena itu, sahlah sumpah.⁴² Begitu juga, meng-qiyas-kan ta'liq talak sumpah kepada ta'liq talak mengenai harta, dan diqiyaskan pula kepada utang-utang dengan batas waktu dan memerdekakan dengan batas waktu.

Adapun mereka yang mengatakan bahwa seluruh ta'liq itu sia-sia, baik berupa sumpah maupun bukan berupa sumpah mengambil hujjah berikut ini.

1. Abu Muhammad Ibnu Hazmin dan Ibnul Qayyim meriwayatkan dari sayyidina Ali r.a , Syuraih dan Thawus , mereka berpendapat bahwa sumpah dengan talak tidak memberi bekas apa-apa, dan tidak diketahui seorang pun yang menyalahi Ali dalam masalah ini.
2. Baik Al-Quran maupun As-Sunah tidak menjelaskan jatuhnya talak dengan ta'liq. Allah SWT, telah mengajarkan kita tentang talak terhadap istri yang sudah digauli dan yang belum digauli, sedang talak dengan cara ta'liq, tidak diajarkan Allah, padahal ada ayat yang menyebutkan, “Barangsiapa melampaui batas-batas Allah maka ia telah menganiaya dirinya sendiri.”

⁴¹Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab.....*, hlm. 218.

⁴²Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab.....*, hlm.129.

3. Tiap-Tiap talak yang tidak jatuh pada saat menjatuhkannya mustahil jatuh sesudahnya pada waktu tidak dijatuhkannya.
4. Tidak ada sumpah, kecuali apa yang dinamakan Sumpah oleh Allah SWT sendiri dan Allah SWT telah menetapkan kifarat terhadap orang yang melanggar sumpah. Padahal ada orang-orang yang bersepakat bahwa melanggar sumpah dengan talak tidak ada kifaratnya. Hal itu secara yakin menunjukkan bahwa yang demikian itu bukan sumpah.
5. Mereka, meng-qiyas-kan talak kepada nikah, sedangkan nikah tidak ta'liq maka demikian juga halnya talak.⁴³

3.4. Analisis penulis tentang Ta'liq Talak dengan Sumpah

Perkara halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talak ataupun perceraian. Terdapat sebuah hadits berkenaan perceraian ini yaitu hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق⁴⁴

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Meskipun telah nyata terdapat hadits yang menyatakan bahwa talak itu dibenci oleh Allah Swt, namun masih banyak lagi yang tidak menyadari pesan di balik hadits ini.

⁴³Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab.....*, hlm. 220.

⁴⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* , (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), hlm 432.

Mengingat meskipun “dibenci” tetapi dianggap perkara halal. Jika dilihat semakin hari semakin banyak berlaku perceraian dikalangan manusia hari ini.

Berbicara berkenaan ta’liq talak dengan sumpah ini, banyak lagi masyarakat pada hari ini sewenang-wenang mempermainkan ta’liq dan menganggap ta’liq sebagai suatu lafadz yang biasa ditarik balik atau dibatalkan setelah diucapkan serta biasa dibawa bergurau. Masyarakat memahami bahwa lafadz ta’liq hanya sebagai suatu sumpah untuk menakut-nakutkan kaum istri, agar istri tidak berbuat sesuka hati. Sedangkan dengan sekali lafaz ta’liq yang keluar dari mulut suami, maka jika dilanggar, maka secara otomatisnya jatuhlah talak ke atas istri. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى عليه وسلم قل: ((ثلاث جدهن جد وهنهن جد النكاح والطلاق

والرجعة)) (روه ابن ماجه)⁴⁵

Artinya: *Dari Abu Hurairah “Rasulullah Saw bersabda, “Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya jadi sungguh dan senda guraunya jadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk”, (H.R Ibnu Majah)*

Seorang yang telah berlafadz ta’liq menceraikan istrinya dengan apa juga syarat tidak boleh menarik balik atau membatalkannya, karena membatalkan berarti mengangkatnya, sedang sesuatu yang telah berlaku tidak akan terangkat, tunggulah

⁴⁵Muhammad Nashiruddin, Shahih Ibnu Majah, (terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid II, hlm .490.

sahaja masanya dan apabila ada sifat yang dita'kiqkan maka jatuhlah talaqnya, jika tidak berlaku tidaklah jatuh talak.

Berbalik kepada ta'liq dengan sumpah menurut Ibnu Qayyim tidak jatuh talak jika dilanggar, maka sudah pasti banyak masyarakat yang memegang pegangan itu akan menjadikan ta'liq itu perkara biasa dalam hal rumahtangga, karena bagi mereka kalau sekadar untuk mencegah atau menakut-nakutkan dan tidak berniat mentalak tidak akan jatuh talak walaupun telah dilanggar apa yang disandarkan, dan ta'liq yang dilafazkan terhapus karena dianggap sia-sia dan tidak perlu membayar *kafarah* seperti yang difatwakan oleh Ibnu Qayyim. Sebagaimana yang sudah ketahui bahwa Malaysia dan Indonesia umumnya sudah termaktub dalam kitab undang-undang tersebut dan berpedoman pada undang-undang dalam kehidupan seharian agar lebih teratur dalam masyarakat tidak sewenang-wenangnya bermain hukum Allah Swt.

Ibnu Qudamah sependapat dengan para imam empat (Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'I, dan Ahmad bin Hanbal), apabila seseorang men-ta'liq-kan talak yang berada dalam wewenangnya dan memenuhi persyaratan menurut mereka masing-masing ta'liq itu adalah sah, baik ta'liq itu berupa sumpah maupun berupa syarat biasa. Kebanyakan ulama juga berpendapat demikian. Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyyah, mengikuti pendapat gurunya mengenai ta'liq itu merupakan sumpah yang dimaksudkan untuk menolong atau mencegah perbuatan itu, talak itu tidak jatuh, hanya perbedaannya menurut Ibnu Qayyim, bahwa kifarot pun tidaklah wajib dibayar oleh yang mengucapkan ta'liq berupa sumpah.

Sebagai kesimpulannya, pendapat Ibnu Qudamah lebih kuat berbanding Ibnu Qayyim karena imam empat mazhab yang utama sependapat mengenai hal yang berkaitan Ta'liq talak dengan sumpah demi menjaga keharmonian keluarga.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab keempat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas dalam skripsi ini, Di samping itu juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan kajian pada masa akan datang.

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, maka dapatlah disimpulkan beberapa perkara yang menyangkut dengan pembahasan ini, Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu Ibn Quddamah berpendapat bahwa ta'liq talak berlaku jika telah terpenuhi syaratnya. Karena, talak dan memerdekakan hamba bukan dari perkara sumpah. Jika syarat-syarat yang digantungkan dilanggar, menurut jumhur fuqaha (syafe'I, maliki, Habali, dan Hanafi) telah jatuh talak, samada ta'liq tersebut dalam bentuk sumpah atau dalam bentuk syarat, Ibnu Qudamah berpegang dengan pendapat jumhur fuqaha, akan tetapi menurut Ibnu Qayyim tidak jatuh talak dan tidak dikenakan kafarah sumpah jika sumpah tersebut dilanggar. Ini karena Ibnu Qayyim sependapat dengan gurunya Ibnu Taimiyah yang melihat hal ini berdasarkan niat orang yang melakukan ta'liq tersebut , karena menurut gurunya itu tujuan si suami adalah untuk melarang atau mencegah si isterinya

dengan secara mengancam kepada istri daripada melakukan perbuatan yang tidak disenangi suami, bukan dengan niat ingin mentalak. Ibnu Qayyim mengikuti pendapat gurunya mengenai perincian ini, hanya perbedaannya menurut Ibnu Qayyim, bahwa kifarat pun tidaklah wajib dibayar oleh yang mengucapkan ta'liq berupa sumpah.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam permasalahan ta'liq talak dengan sumpah ini adalah merujuk kepada hadis shahih al-Bukhari bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa orang Islam itu hendaklah berpegang dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan. Ibnu Qudamah menggunakan metode para *muhaditsin* yang dipenuhi hadits-hadits atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan imam-imam hadits lainnya, dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah yang merupakan pengikut mazhab Hanbali adalah nash al-Quran dan Hadits, fatwa sahabat, pendapat sebagian sahabat dan qiyas. Ibnu Qayyim berpegang pada dalil-dalil nash, yaitu berdasarkan pemahaman dari ayat-ayat Al Quran dan Al-hadis dengan menggunakan metode istinbath secara intiqa'i atau tarjih merupakan langkah selanjutnya setelah pemahamannya terhadap dalil yang kuat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menggunakan pola penalaran *istislahi* (pola penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadits yang mengandung “konsep umum” sebagai dalil atau sandarannya. Kesimpulannya, penulis mendapati bahwa pendapat Ibnu Qudamah lebih kuat berbanding pendapat yang

dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Ibnu Qudamah sepakat dengan pendapat jumhur Ulama seperti Imam Hanbali.

4.2. Saran-saran

Untuk tindak lanjut penelitian ini, ada beberapa hal yang dianggap penting untuk dijadikan saran bagi pihak yang berkompeten, sebagaimana berikut ini:

1. Kepada pasangan suami Isteri, jangan menjadikan ta'liq itu suatu kebiasaan atau gurauan dalam rumahtangga, malah harus direnungkan dengan lebih mendalam lagi, jangan mudah untuk mengucapkannya walaupun hanya sekadar mengugut dari melakukan perkara yang tidak disukai pasangan atau diri sendiri agar tidak menyesal di kemudian hari. Sepertimana yang telah disabdakan Rasulullah saw bahwa, “Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya jadi sungguh dan senda guraunya jadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, rujuk”.
2. Pihak pemerintah yaitu Departemen Agama, terutamanya bagian yang mengurus hal ihwal perkawinan harus memberikan penjelasan, misalnya di dalam khutbah nikah yang mana perlu juga menjelaskan tentang ta'liq talak, bagaimana ta'liq bisa terjadi, ta'liq yang dibuat oleh pihak pemerintah dan ta'liq yang dilafazkan dalam bentuk sumpah terhadap isteri, supaya calon mempelai dan masyarakat itu lebih mengerti lagi. Ini amat penting supaya mereka ini lebih berhati-hati dalam menggunakan lafadz-lafadz ta'liq tersebut.

3. Masyarakat harus menanam satu sikap dalam diri masing-masing, yaitu sikap suka membaca terutama terhadap kitab-kitab islami dan mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kepada para mahasiswa Fakultas Syariah agar dengan lebih banyak membaca literur-literur tentang masalah ta'liq talak dengan sumpah ini, agar dapat menyebarkan informasi yang lengkap dan terperinci kepada masyarakat. Karena masih ramai lagi masyarakat diluar yang masih tidak memahaminya, dan masih bingung dengan masalah ta'liq dengan sumpah, karena masalah ini adalah masalah yang dikatakan berkemungkinan berlaku dalam kehidupan berumahtangga.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Abi Bakar Jalal Al-Din al-Sayuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.
- Abdul Aziz Dahlandkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid VII Mesir: Dar al-Irsyad, t.t
- Abu Muhammad Abdullah bin 'Ali bin Al-Jarud Al-Naisaburi, *Al-Muntaqa min Al-Sunan Al-Musnidah*, Muassasah Al-Kitab Al-Saqafiyah, Beirut, 1988.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abd Karim Zaidan, *Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Marah Wa Al-Bait Al-Musil Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*, jilid IV Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf, judul asli Min A'lam As-salaf*, terj. Masturi Ilham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008..
- Ahmad Bin Hussin bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Bihaqi Kubro*, Jilid VII, Ed. Muhammad Abdul Qodir 'Atho, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Husaini, *Pembahasan tuntas perihal Khilafiyah*, Husaini Al-Hamid, Bandung: Yayasan Al-Hamidi, 1996),
- Haron Din, *Ta'liq Talak antara Hukum Fikih Dengan Hukum Qanun*, Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sendirian, Berhad 2009.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *on the Invocation of God*. terjemah dalam Bahasa Inggris oleh Michael Abdurrahman Fitzgerald & Moulay Youssef Slitine. Islamic Texts Society, 2000.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*, Juz. I, Beirut: Daar al-Kutub, al-Ilmiyyah, t.t.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Jami' al-Fiqh*, Yusri Sayyid Ahmad, Riyadh Dar al-wafa, 2000.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, jilid IV, Muhammad Abdus Salam Ibrahim, Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyah, 1998.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Sawaiq al-Mursalat fi al-Rad 'Ala al-Jahmiyyah wa al-Muattilah*, jld II, Riyadh: Dar al-'Ashimah, Cetakan Pertama, 1408 H.
- Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Jilid VII, Abdullah Sallam Muhammad Ali Shahid, (Beirut: MaktabahIlmiah, 1997, hlm. 145.
- Ibn Taimiyyah, *Majmuk al-Fatawa*, jilid XXXIII, Anwar Al Baaz, Amir Al Jazzar, (Jakarta: PustakaAzzam, 2000.
- Mahmud Syaltut, *MuqaranahMadzaahib Fi Fiqhi*, terj: KH, Abdullah Zakiy Al-Kaaf, cet1. Bandung:CV PustakaSetia, 2000.
- M. Ali Hasan, *PerbandinganMadzhab*, Cet IV, Jakarta: PT. RajaGrafindopersada, 2002.
- M. Laily Mansur, *AjarandanTeladan Para Sufi*, Cet. I Jakarta: PT. Raja GrapindoPersada, 1996
- Moh. IdrisRamulyo, *HukumPerkawinan Islam*, Jakarta: BumiAksara, 1999.
- Muhammad bin AbiBakar bin Ayyub bin Sa'adSyams Al-Din Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ilam Al-Muwaqqiin 'An Rab al-Alamin*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1991.
- Muhammad bin AbiBakar bin Ayub bin Sa'adSyams Al-Din Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Sawaiq al-Mursalat fi Al-Rad 'Ala Al-JahmiyyahWa Al-Muattilah*, Dar al-Asimah, Riyadh, 1480 H.
- Mustafa Khin, Dkk, *Al-Fiqh al-Manhaji 'AlaMazhab Al-Imam Al-Syafie*, Dar al-Qalam Li Tabaahwa Al-Nasyrwa Al-tawzi', Damsyik, 1992.
- Mufafaqudin Abu MuhammadAbdullah bin Ahmad, *UmdatulFiqh- Fikihdasaruntuk Para Pemula*, Ahmad Muhammad Azuz, Beirut: MaktabahAshriyah, 2014
- SayyidSabiq, *FiqhSunnah*, Jil, III, Terj: Nor Hasanuddin, Jakarta: CempakaPutih,2004.
- SayyidSabiq, *FikihSunnah*, Jilid IV, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, 2004.
- Sohari Sahani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Khausar, 2000.
- Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Taqi Al-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Taimiyyah Al-Harani, *Majmuk Al-Fatawa*, Majmak Al-Malik Fahd li Al-Tabaah Al-Mashaf Al-Syarif. Madinah, 1995.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, Terj. Abdul Hayyie al-Kattanidkk, Jakarta: Darul Fikir, Cetakan pertama 2011.
- Zaleha Kamaruddin, Raihanah Abdullah, *Kamus Istilah Undang-Undang keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Zebra Edition Sdn. Bhd, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama / NIM : Muhamad Muslim Bin Bukhari/ 131209703
1. Tempat / Tanggal Lahir : No 15 Persiaran Sepakat 6, 31350 Perak Malaysia/
24 Agustus1991.
 2. Jenis Kelamin : Lelaki
 3. Agama : Islam
 4. Kebangsaan / Suku : Malaysia/ Melayu
 5. Status Perkawinan : Bujang
 6. Alamat Sekarang : Jl. Utama Lr. Gajah Desa Rukoh Kec.Syiah Kuala,
Darussalam, Banda Aceh, Indonesia.
 7. Pekerjaan : Mahasiswa
 8. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Bukhari Bin Mansor
 - b. Nama Ibu : Non Rajemah Binti Mohamad Hanifah
 - Pekerjaan : Jurutera/Guru
 - Alamat : No 15 Persiaran Sepakat 6, Taman Indah
Jaya,31350, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.
 9. Jenjang Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : Tadika Aiman, Ipoh
Berijazah Tahun 1996.
 - b. Sekolah Kebangsaan : Sekolah Rendah Al-Hidayah
Berijazah Tahun 2002.
 - c. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Al-Hidayah
Berijazah Tahun 2009.
 - d. Sekolah Tinggi : Universiti Teknologi Mara (UITM)
2009-2012.
 - e. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fak. Syari'ah dan Hukum,
Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab
2012–Sekarang.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 2017

Penulis,

Muhamad Muslim Bin Bukhari